



**HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai
Pedoman Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan**

Anak Kelas IIA Kutoarjo

SKRIPSI

**diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Jaka Pradea Redikal

8111409024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi berjudul “HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo” yang ditulis oleh Jaka Pradea Redikal telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian Skripsi pada:

Hari :

Tanggal : 27/7/13

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP.19640113 200312 2 001



Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 19790602 200801 2 021

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo” yang ditulis oleh Jaka Pradea Redikal telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

05 SEP 2013

Ketua

Sekretaris



Drs. Sarjono Sanlan, M.H.
NIP. 19530825-198203 1 003

Penguji Utama

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Rasdi, S.Pd., M.H.
NIP. 19640612 198902 1 003

Penguji I

Penguji II

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 19640113 200312 2 001

Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 19790602 200801 2 021

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 17 Juli 2013



Jaka Pradea Redikal
8111409024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Saya mencintai keluargaku, tapi saya lebih mencintai Negeriku, bila saya harus memilih, saya pilih kepentingan Negeriku. (Soekarno)
- Jika dadamu bergetar melihat ketidakadilan, maka engkaulah saudaraku. (PERMAHI)
- Undang-undang tidak selalu mengandung keadilan, namun hukum pasti mengandung keadilan. (Jaka Pradea Redikal)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapakku Agung Tumengkar dan Ibuku Wawing Siswindari tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungannya, dan akan selalu aku sayangi dan aku hargai semua ketulusannya selama ini serta adikku.
2. Sahabat-sahabatku di Komunitas Rumput Liar dan Jakwir Kos serta wanita yang selalu menyemangatiku Retno Kusumah Astuti.
3. Idolaku Presiden pertama RI Soekarno dan tanah airku tercinta Indonesia.
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo”. Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

- 1) Allah SWT
- 2) Bapakku Agung Tumengkar dan Ibuku tercinta Wawing Siswindari atas kasih sayang, dukungan, serta doanya.
- 3) Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
- 4) Drs. Sartono Sahlan, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. PD I, PD II, PD III, beserta staff karyawan yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 5) Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dukungan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Anis Widayawati, S.H., M.H. (Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 7) Ibu Sri Lestari, Bc.IP dan Bapak Bambang T.S. selaku Petugas Lembaga Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo yang telah memberikan informasi dan pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 8) Mba Hening Budiyawati, sebagai pengurus harian Yayasan Setara Semarang yang telah memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 9) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
- 10) Adikku doa dan dukungannya.
- 11) Retno Kusumah Astuti yang telah membantu dengan sabar, pengertian dan selalu memberikan doa serta semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 12) Seluruh pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA kutoarjo.
- 13) Teman-teman kampus terdekatku seperti Hasan, Farauq, Alfa, Waggos, Kholiq, Yakub, Tendi, Resma, Nanda dan teman-teman Jakwir Kos seperti Yayan Botak, Tresna Sibob, Ragil, Idos, Amir, Zia, Azman, serta semua teman yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
- 14) Teman-teman sekaligus kakak pada Sekolah Filsafat Sampangan seperti Mas Luluk, Mas Said, Mas Syukron, Mas Azil, Mas Andi, dan Mas Lukman.

15) Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2009 yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16) Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua serta berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Semarang, Agustus 2013

Penulis

ABSTRAK

Redikal, Jaka Pradea, HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing Utama Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum, dan Pembimbing Pendamping Anis Widyawati, S.H., M.H.

Kata Kunci: HAM, Pedoman Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak, *Due Process Of Law*

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu lembaga yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana yang berkedudukan sebagai Lembaga Koreksi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat kodrati yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia untuk melangsungkan hidup.

Rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya: (1) Apakah pelaksanaan pemasyarakatan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo telah memenuhi prinsip *Due Process Of Law* (Proses Hukum yang Adil), (2) Apakah pedoman pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo sudah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM.

Untuk memperoleh data yang diinginkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis empiris atau sosiologis, dengan teknik pengumpulan data antara lain: wawancara, observasi, dan studi dokumen. Untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik *triangulasi*.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo telah memenuhi prinsip *Due Process Of Law* (Proses Hukum yang Adil) yaitu dengan terpenuhinya hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan dan tertibnya pelaksanaan pendidikan dan pembinaan sesuai dengan pedoman pemasyarakatan yang ada. Selain itu dari hasil penelitian, ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan yang menjadi pedoman pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo sudah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM.

Simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemasyarakatan telah mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pedoman pemasyarakatan yang sifatnya semesta yang menjunjung tinggi HAM, dalam realitanya mengalami degradasi pada tataran pelaksanaan. Ada kendala-kendala yang menghambat pemenuhan hak Anak Didik Pemasyarakatan. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya kendala yang menghambat pemenuhan hak Anak Didik Pemasyarakatan sekecil apapun dapat diatasi dengan meminta bantuan lembaga-lembaga lain yang berwenang. Namun Petugas Lembaga Pemasyarakatan telah berusaha mengatasi kendala-kendala yang ada.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Perumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.5.1 Tujuan Objektif	7
1.5.2 Tujuan Subjektif	8

1.6	Manfaat Penelitian	8
1.6.1	Manfaat Teoretis.....	9
1.6.2	Manfaat Praktis.....	9
1.7	Sistematika Skripsi	10
1.7.1	Bagian Awal Skripsi yang Memuat.....	10
1.7.2	Bagian Pokok Skripsi yang Memuat	11
1.7.3	Bagian Akhir Skripsi yang Memuat	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR		13
2.1	Penelitian Terdahulu	13
2.2	Konsepsi Anak.....	17
2.3	Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Teori.....	21
2.3.1	Sejarah Hak Asasi Manusia oleh PBB	23
2.3.2	Hak Asasi Manusia di Indonesia	27
2.3.3	Hak Asasi Manusia (Anak)	32
2.4	Teori Kritis	40
2.5	Konsep Pemasarakatan dalam Perundang-undangan Indonesia ..	48
2.5.1	Pengertian Pemasarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.....	48
2.5.2	Fungsi Lembaga Pemasarakatan.....	49
2.5.3	Keradaan Lembaga Pemasarakatan dihubungkan dengan Hak-hak Warga Binaan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.....	51

2.5.4 Pelaksanaan Pemasyarakatan	52
2.6 Kerangka Pikir.....	58
BAB 3 METODE PENELITIAN	59
3.1 Dasar Penelitian.....	59
3.2 Metode Pendekatan.....	61
3.3 Jenis Penelitian	62
3.4 Metode Penentuan Sampel.....	62
3.5 Lokasi Penelitian	63
3.6 Fokus dan Variabel Penelitian.....	63
3.7 Sumber Data Penelitian.....	64
3.7.1 Sumber Data Primer.....	64
3.7.1.1 Informan	64
3.7.1.2 Responden	65
3.7.2 Sumber Data Sekunder.....	65
3.8 Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.8.1 Wawancara	66
3.8.2 Observasi.....	67
3.8.3 Teknik Mempelajari Dokumen	67
3.8.4 Studi Pustaka	68
3.9 Objektivitas dan Keabsahan Data	69
3.10 Metode dan Analisis Data.....	70
3.11 Prosedur Penelitian	72

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74	
4.1 Pelaksanaan Pemasyarakatan terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo	74	
4.1.1 Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan ...	80	
4.1.2 Anak Didik Pemasyarakatan dan Hak-haknya	90	
4.1.3 Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo	95	
4.1.4 Pelaksanaan Pemasyarakatan terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam Perspektif HAM.....	107	
4.1.5 Pelaksanaan Pemasyarakatan terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam Teori Kritik		117
4.2 Pedoman Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo	124	
BAB 5 PENUTUP	150	
5.1 Simpulan	150	
5.2 Saran	151	
DAFTAR PUSTAKA	152	
LAMPIRAN	154	

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
2.6 Kerangka Pikir	58

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Rancangan Program Tahun 2013-2015 Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.....	77
4.2 Prosentase ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) Berasal dari Purworejo dan dari Luar Purworejo Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.....	79
4.3 Data Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo per Tanggal 15 Mei 2013.....	87
4.4 Data Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo per Tanggal 15 Mei 2013	89
4.5 Menu Makan Anak Didik Pemasyarakatan Selama 10 (Sepuluh) Hari dengan 2.250 Kalori Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.....	93
4.6 Jadwal Kegiatan Harian Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo	132
4.7 Bentuk Kegiatan Harian Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo	135

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Usulan Topik Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Usulan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara (Instrumen Penelitian)
- Lampiran 6 : Surat Ijin Penelitian Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 7 : Surat Ijin Penelitian Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 8 : Surat Ijin Penelitian Kepada Yayasan Setara Semarang
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian di LP Anak Kelas
IIA Kutoarjo
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian di Yayasan Setara
Semarang
- Lampiran 11 : Laporan Selesai Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12 : Dokumentasi di LP Anak Kelas IIA Kutoarjo

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Sistem Peradilan Pidana, lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga koreksi yaitu suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan, dapat diduga erat hubungannya dengan gagasan untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Dewasa ini telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara sebagai suatu pemasyarakatan. Sebutan dari rumah-rumah penjara itu telah diganti dengan sebutan lembaga-lembaga pemasyarakatan, akan tetapi dalam praktik ternyata gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsep yang

jelas dan sarana-sarana yang memadai. Bahkan peraturan-peraturan yang dewasa ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemasyarakatan itu, masih tetap merupakan peraturan-peraturan yang dahulu kala telah dipakai orang sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman didalam penjara (P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2010: 165-166). Tak terkecuali fungsi tersebut berlaku bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Menilik pada Lembaga Pemasyarakatan Anak yang termasuk dalam sistem hukum modern sebagai lembaga koreksi seharusnya disana ditemukan adanya keadilan. Dalam pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dikenal 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan dan 10 (sepuluh) Wajib Petugas Pemasyarakatan (Maidin Gultom, 2008: 136-137). Ke 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan tersebut adalah: 1) Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna; 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara; 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat; 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana; 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; 6) Pekerjaan yang diberikan narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi; 7) Bimbingan dan

didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila; 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati; 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami; 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat didukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif sistem pemasyarakatan.

Sepuluh Wajib Petugas Pemasyarakatan tersebut adalah: 1) Menjunjung tinggi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 2) Bersikap welas asih dan tidak sekali-kali menyakiti Warga Binaan Pemasyarakatan; 3) Berlaku adil terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; 4) Menjaga rahasia pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan; 5) Memperhatikan keluhan Warga Binaan Pemasyarakatan; 6) Menjaga rasa keadilan masyarakat; 7) menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku; 8) Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan; 9) Bersikap sopan tetapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 10) Menjaga keseimbangan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan dan 10 (sepuluh) Wajib Petugas Pemasyarakatan yang telah dijabarkan diatas merupakan pedoman yang harus ditaati dalam pelaksanaan pemasyarakatan anak. Dalam menjunjung tinggi HAM Narapidana telah tertulis disitu. Tapi pedoman tersebut masih pada tataran konsep, yang belum tentu pada tahap pelaksanaannya berjalan sesuai

dengan konsep yang telah menjunjung tinggi HAM. Apabila konsep tersebut diterapkan pada tahap pelaksanaan, hal tersebut tentu saja menghadapi beberapa kendala. Berbicara masalah kendala, Maidin Gultom dalam bukunya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” menyebutkan hambatan yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia yang betul-betul profesional. Petugas LP Anak lebih dominan berpendidikan SMA, sedangkan yang berpendidikan Sarjana hanya beberapa orang saja. Kalau begitu bagaimana mereka (petugas LP Anak) melahirkan ide-ide/ kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka perlindungan anak. Kemampuan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap Narapidana Anak dalam merubah mental dan perilakunya melalui pembinaan-pembinaan dipengaruhi tingkat pendidikan yang diemban petugas. Bila sumber daya manusia tidak diperhatikan/ diperbaiki, maka akan menimbulkan dampak negatif yang dapat menciptakan narapidana bukan semakin baik tetapi menjadi “monster-monster” yang siap melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani pidananya di LP Anak.

Kondisi jiwa anak yang lebih mudah terpengaruh dunia luar sekitarnya, membuat tanda tanya besar apakah pidana penjara untuk anak bisa membuat jiwa dan kelakuannya menjadi lebih baik dari sebelum mereka masuk LP Anak. Setiap keadaan dan situasi berpengaruh terhadap diri manusia, begitupun anak-anak yang menjalani pidana. Sesuai dengan kondisi jiwanya, anak sangat mudah dipengaruhi berbagai situasi. Anak yang menjalani pidana, menjalani

perubahan lingkungan. Ruang lingkup bergerak tidak terbatas serta hidup dalam lingkungan yang terdiri dari keluarga, masyarakat serta kasih sayang yang didapatnya dari keluarganya, di LP Anak tidak lagi didapatnya. Situasi demikian akan mempengaruhi jiwa anak.

Pidana mempengaruhi jiwa anak sampai mereka dewasa. Hambatan yang paling menonjol adalah proses mengidentifikasi diri anak didik. Mereka lebih terbuka kepada sesama narapidana. Pidanaan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak didik. Pidanaan hanya bersifat memperbaiki pribadi anak dan membuat mereka tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Atas pertimbangan tersebut menarik perhatian penulis untuk membuat skripsi dengan judul “HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis mengklasifikasikan masalah yang mungkin muncul, yakni:

- a. Pedoman pemsarakatan Lembaga Pemsarakatan Anak sudah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM.
- b. Pedoman-pedoman HAM dilakukan oleh Lembaga Pemsarakatan Anak.

- c. HAM yang bersifat semesta mengalami degradasi ketika dihadapkan pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- d. Adanya kendala dalam pemenuhan hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan.
- e. Pelaksanaan pemasyarakatan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo telah memenuhi prinsip *Due Process Of Law* (Proses Hukum Yang Adil).

1.3 Pembatasan Masalah

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dan pedoman pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM.

1.4 Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu dengan adanya sebuah perumusan masalah atau mengidentifikasi masalah agar terlaksana dengan baik dan terarah tepat sesuai dengan sasaran, sehingga harapannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah pelaksanaan pemasyarakatan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo telah memenuhi prinsip *Due Process Of Law* (Proses Hukum Yang Adil)?
- b. Apakah pedoman pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo sudah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang penulis kemukakan, maka penulis membuat dua tujuan pokok yaitu tujuan objektif dan tujuan subyektif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemasyarakatan terhadap anak yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo sebagai lembaga koreksi dalam Sistem Peradilan Pidana dengan memperhatikan prinsip *Due Process Of Law*.
- b. Untuk mengetahui pedoman pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo yang seharusnya merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM.

1.5.2 Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang diperoleh penulis selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- b. Untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai bahan dalam melaksanakan penelitian serta penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Sehingga dapat tercapai prinsip hukum yang sejatinya hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya maka dari itu hukum harus bisa mensejahterakan dan membahagiakan manusia.

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai Hukum Pelaksanaan Pidana (Hukum Penitensier) yang pada khususnya tentang pelaksanaan pemasyarakatan terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Lembaga Koreksi.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya Hukum Acara Pidana.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
- d. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- e. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis, selanjutnya juga sebagai pedoman penelitian yang lainnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Memberikan suatu gambaran mengenai suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat tentang penerapan pemasyarakatan bagi anak yang memenuhi prinsip *Due Process Of Law* sehingga dapat memotifasi mahasiswa agar dapat lebih jauh lagi mendalami ilmu hukum tidak terbatas hanya pada hukum formil dan materil saja tetapi dari permasalahan hukum yang kompleks yang mungkin dapat timbul dalam penerepan hukum itu sendiri.

- b. Bagi Pengajar

Penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran bahwa permasalahan hukum dapat timbul tidak hanya dari materi hukum pidana

yang senantiasa diajarkan pada mahasiswa tetapi dapat timbul dari aspek Sosiologi Hukum. Sehingga dalam pembelajarannya perlu menggunakan pendekatan yang lebih kompleks agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan ilmu hukum yang berkualitas.

1.7 Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1.7.1 Bagian awal skripsi yang memuat:

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian pokok skripsi yang memuat:

BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini menguraikan tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi tentang: kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai pelaksanaan pemasyarakatan bagi anak dengan memperhatikan prinsip *Due Process Of Law* dan

pedoman pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo yang seharusnya merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM.

BAB 3 METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan tentang: metode pendekatan, jenis penelitian, metode penentuan sampel yang digunakan, lokasi penelitian, fokus dan variabel penelitian, sumber data, alat dan tehnik pengumpulan data, dan objektivitas serta keabsahan data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

- a. Apakah pelaksanaan pemasyarakatan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo telah memenuhi prinsip *Due Process Of Law* (Proses Hukum Yang Adil)?
- b. Apakah pedoman pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo sudah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM?

BAB 5 PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran.

1.7.3 Bagian akhir skripsi yang memuat: Lampiran dan daftar pustaka.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat tema yang sama dengan judul “*Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak di LPA Tangerang dan LPA Kutoarjo)*” yang disusun oleh Irma Cahyaningtyas dalam bentuk Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian terdahulu diantaranya, pertama, bagaimana pelaksanaan *individual treatment model* dalam pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA); kedua, kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan *individual treatment model* di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA); ketiga, bagaimana model alternatif yang lain dalam pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Dalam penelitian yang disusun oleh Irma Cahyaningtyas di atas, terdapat kesimpulan untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, yaitu, pertama, Pelaksanaan *individual treatment model* atau model pembinaan anak individual

atau perorangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang telah dikenal. Bentuk dari pembinaan anak secara individual adalah pembinaan secara keagamaan dan konseling. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembinaan anak yang dilakukan dengan model pembinaan anak perorangan di kedua Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) tidak dapat diterapkan dengan baik. Pembinaan yang seharusnya ditujukan untuk anak didik secara perorangan dalam prakteknya dilakukan oleh anak didik secara berkelompok. Hal inilah yang mengindikasikan pembinaan anak secara perorangan tidak berjalan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo. Kedua, Pelaksanaan *individual treatment model* atau pembinaan anak secara perorangan juga tidak lepas dari kendala-kendala yang ada. Kendala dapat dilihat dari struktur, substansi, dan kultur. Pada struktur, pembinaan anak perorangan memerlukan kuantitas dan kualitas dari tenaga pembina yang berhadapan langsung dengan Anak Didik Pemasyarakatan. Pada substansi, peraturan perundang-undangan mengenai anak mengakibatkan timbulnya stigma yang membekas pada diri anak. Pada kultur, sangat dibuthkan peran pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), yaitu keluarga dan masyarakat. Pembinaan yang benar-benar ditujukan untuk anak secara perorangan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperlukan untuk menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana, seperti ruangan

husus untuk pendukung pelaksanaan pembinaan secara perorangan, sel tempat tinggal yang dihuni oleh Anak Didik Pemasarakatan satu per satu, dan sebagainya. Ketiga, *Individual treatment model* atau pembinaan anak secara individual merupakan suatu bentuk pembinaan yang hanya berorientasi kepada anak. Pembinaan ini adalah untuk mengobati anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum oleh karenanya anak tersebut membutuhkan suatu terapi untuk mengobati rasa sakitnya melalui suatu pembinaan dengan tujuan agar setelah selesai menjalani pembinaan, ia dapat kembali ke lingkungannya semula. Dengan kata lain, kepentingan dan kesejahteraan anak adalah hal yang penting. Adanya kelemahan dalam pembinaan secara individual memunculkan suatu bentuk pembinaan lainnya, yaitu model pembinaan restoratif. Dalam pembinaan secara restoratif, sebaiknya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang ada disekitarnya, yaitu pelaku, keluarga, masyarakat, dan tidak tertutup kemungkinan korban. Jadi pembinaan anak secara restoratif ini membina anak secara lebih manusiawi, karena tidak hanya kebutuhan anak saja yang diperhatikan tetapi juga kebutuhan lainnya, yaitu kebutuhan masyarakat dan korban. Jadi, masyarakat berperan menjadi mediator yang dapat membantu korban agar pelaku memenuhi kewajiban untuk ganti kerugian. Perbuatan yang dikakukan oleh anak hanya dipandang sebagai konflik dan pelanggaran oleh karena itu pembinaan tidak hanya dapat dilakukan di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) saja tetapi juga dimungkinkan adanya pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA), seperti yang

telah diatur dalam *The Tokyo Rules* dan dalam ketentuan hukum pidana di masa datang, yaitu dimungkinkan pada anak untuk diberikan pidana pembinaan diluar lembaga, disamping telah ada pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan.

Penulisan skripsi ini dengan judul “HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo” mengambil permasalahan yang akan dilakukan penelitian mengenai apakah pelaksanaan pemasarakatan terhadap anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo telah memenuhi prinsip *Due Process Of Law* (Proses Hukum Yang Adil); apakah pedoman pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo sudah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian yang akan diteliti berbeda. Permasalahan pada penelitian terdahulu dalam kajian dan objek yang diteliti berbeda. Perbedaan dalam hal pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA), sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu pelaksanaan dan pedoman pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) yang memenuhi prinsip *Due Process Of Law* (Proses Hukum Yang Adil) serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

2.2 Konsepsi Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948 (Marlina, 2009: 33).

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih di dalam kandungan, sedangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah (Marlina, 2009: 33-34).

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbedadengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua, atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri (Marlina, 2009: 34).

Mengenai status perkawinan sebagai batas kedewasaan juga terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mahadi mencantumkan status perkawinan sebagai satu tanda kedewasaan tidaklah tepat, karena status perkawinan seseorang belum tentu menjadikan seseorang itu dewasa. Faktor penting yang menentukan seseorang menjadi dewasa apabila seseorang telah berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal dan telah menjadi tuan rumah sendiri walaupun orang tersebut belum kawin. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Soepomo,

untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan *luat gawe* (Marlina, 2009: 34).

Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun (Marlina, 2009: 34-35).

Di negara Inggris definisi usia anak dari nol tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kematapan pada saat kedewasaan (*adulthood*). Di negara Amerika Serikat yaitu New York dan Vermont seseorang yang masih belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun masih dirujuk ke pengadilan anak (Marlina, 2009: 35).

Di negara Skotlandia anak adalah seseorang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak. Di Australia Selatan anak usia 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan di Canada seseorang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun (Marlina, 2009: 35).

Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak disetiap negara. Aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi disebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak (Marlina, 2009: 36).

Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat. Menurut ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berpikir. Sebaliknya, ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana (Marlina, 2009: 36).

Menurut Nicholas McBala dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain (Marlina, 2009: 36).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum

mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.

2.3 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Teori

Hak Asasi Manusia menurut *Teaching Human Right* adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya adalah klaim untuk memperoleh dan memperlakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Sedangkan menurut pandangan John Locke Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.

Selain pernyataan diatas, Indonesia juga merumuskan pengertian Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik suatu pengertian tentang

Hak Asasi Manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat kodrati yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia untuk melangsungkan hidup.

Sebagai manusia, makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi, Hak Asasi Manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Kesadaran akan Hak Asasi Manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.

Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia, terlebih dahulu membahas sekelumit sejarah Hak Asasi Manusia yang dirumuskan oleh lembaga organisasi dunia yaitu PBB. Sejarah penyusunan Hak Asasi Manusia ini berjalan secara perlahan. Inilah sekelumit tentang sejarah Hak Asasi Manusia yang disusun oleh PBB sebagai berikut.

2.3.1 Sejarah Hak Asasi Manusia oleh PBB

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam Hak-hak Asasi Manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Dalam Piagam PBB, Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam bagian-bagian berikut ini (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 92).

1. Mukadimah, antara lain ditegaskan: “Demi memperteguh Hak Asasi Manusia, pada harga dan derajat diri manusia, pada hak-hak yang sama, baik bagi laki-laki maupun perempuan dan bagi segala bangsa besar dan kecil, dan demi membangun keadaan, dimana

keadilan dan penghargaan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara.”

2. Pasal 1 Ayat (3): “Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa, atau agama.”
3. Pasal 13: “Majelis Umum memajukan kerja sama internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan membantu pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa, dan agama.”

Majelis Umum memproklamkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

Mengamati dan memperhatikan Alinea I Piagam PBB yang disusun oleh para pendiri PBB di San Francisco 1945, disebutkan tujuan utama organisasi ini, antara lain “...to save succeeding generation from the scourge of war...”. Perintah piagam PBB tersebut, khususnya menghapus penderitaan umat manusia, PBB tidak banyak menghasilkan banyak konvensi, *covenant* HAM dan langkah politik lewat dewan keamanan PBB dengan membawa para pejabat perang (HAM) ke Mahkamah Kriminal Internasional di Den Haag (A. Masyhur Effendi& Taufani Sukmana Evandri, 2010: 93).

Untuk menghindari/ mengurangi kemungkinan penderitaan lahir batin generasi mendatang, waktu itu pada alinea II ditekankan kembali pengakuan adanya hak-hak fundamental manusia (*fundamental human rights*) dan penghormatan atas martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga antara Hak Asasi Manusia dan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan. Kemudian PBB berusaha menyusun satu Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dirintis sejak 1945 (A. Masyhur Effendi& Taufani Sukmana Evandri, 2010: 93).

Setelah Perang Dunia II, tugas utama PBB dalam bidang Hak Asasi Manusia ada 3 macam/ tingkatan, yaitu sebagai berikut (A. Masyhur Effendi& Taufani Sukmana Evandri, 2010: 93).

1. Memproklamkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia sebagai standar utama untuk kemajuan umat manusia dan semua negara.

2. Menyusun beberapa traktat/ perjanjian internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya.
3. Mengusahakan suatu badan supervise yang mengadakan observasi terhadap perjanjian/ traktat tersebut.
4. Sejak tahun 1998 ditambah mahkamah (Pengadilan Kriminal Internasional).

Selanjutnya dikatakan: “tugas I sudah dilakukan pada 10 Desember 1948, yaitu disepakatinya *Universal Declaration of Human Rights/* Deklarasi Sedunia Hak Asasi Manusia (Duham), sedang tugas II dan III baru dapat dilakukan 18 (delapan belas) tahun kemudian, yaitu pada tanggal 16 Desember 1966 dengan dihasilkan dua perjanjian (*Covenant*), yaitu: *ICESCR (International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights)/* Perjanjian Internasional tentang Hak Sosial dan Kultural, yang berlaku 3 Januari 1976, lebih dari 66 negara telah menjadi peserta. Sedangkan *ICCPR (International Covenant of Civil and Political Rights)/* Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966, mulai berlaku pada 23 Maret 1976 dan lebih dari 62 negara menjadi peserta (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 93).

Seterusnya, kalau diikuti salah satu pendapat perkembangan HAM dari aspek sejarah, setidaknya ada 4 generasi. Pertama, berpusat pada hukum/ hak-hak yuridis dan hak politik. Hak-hak tersebut kuat sesudah

Perang Dunia II. Kedua, banyak terkait dengan bangkitnya negara dunia ketiga, sehingga hak-hak yang diperjuangkan ialah hak sosial, ekonomi, kultural. Ketiga, menjanjikan kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu paket yang disebut hak membangun (*the Rights of Development*). Keempat, yang menekankan tuntutan struktural HAM dengan mempersoalkan kewajiban asasi, di samping hak asasi. Negara dituntut memenuhi hak asasi rakyatnya (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 94).

Itulah sejarah penyusunan Hak Asasi Manusia oleh PBB yang mewajibkan seluruh anggotanya menerapkannya. Indonesia juga termasuk anggota PBB yang sejak jaman Orde Lama telah terdaftar. Sejak jaman Presiden Sukarno Indonesia telah aktif masuk dalam keanggotaan PBB. Akan tetapi bagaimana penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Berikut sekelumit tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia.

2.3.2 Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak Asasi Manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal.

Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas (Muladi, 2009: 3).

Semula HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrument HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia (Muladi, 2009: 3).

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Dilihat dari sejarah, adat kebiasaan, hukum, tata pergaulan, dan pola hidup bangsa Indonesia pada umumnya, terdapat indikasi yang cukup

kuat bahwa bangsa Indonesia telah memiliki dan mengenal ide, bahkan nilai yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Bukti empiris lain adalah adanya ungkapan-ungkapan yang sudah dikenal sejak nenek moyang. HAM bukan “komoditas” (ide) impor dari luar, tetapi HAM milik bangsa Indonesia. HAM sudah menjadi hukum positif yang terkandung dalam Pancasila, sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 136).

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun Konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan kembalinya lagi pada UUD 1945 (Muladi, 2009: 3).

Kemudian berbagai pihak untuk melengkapi UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM, melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal orde baru telah menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara. MPRS telah menyampaikan Nota MPRS

kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi, karena berbagai kepentingan politik pada saat itu, akhirnya tidak jadi diberlakukan. Dapat dilihat bahwa pemerintahan orde baru pada saat itu bersikap anti terhadap Piagam HAM, dan beranggapan bahwa masalah HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk menghapus kekecewaan kepada bangsa Indonesia terhadap Piagam HAM, maka MPR pada Sidang Istimewanya tanggal 11 Nopember 1998 mengesahkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat (Muladi, 2009: 3-4).

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen Hak Asasi Manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

- Undang – Undang Dasar 1945
 - Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
 - Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, Hak-hak Asasi

Manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut:

- Hak–hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
 - Hak–hak asasi ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
 - Hak–hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
 - Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
 - Hak–hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
 - Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
- Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan

dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

Disitu terjadi tenggang waktu yang sangat lama yaitu sidang PBB dilaksanakan tahun 1948 sedangkan Indonesia baru membuat Tap MPR pada tahun 1998. Apakah keraguan ada pada pemimpin Indonesia pada waktu itu untuk membuat peraturan tentang Hak Asasi Manusia.

Begitupun Undang-undangnya yang dibuat tahun 1999 setelah reformasi besar terjadi di Indonesia yaitu berakhirnya masa orde baru. Padahal di masa orde baru banyak pelanggaran HAM terjadi di Indonesia bahkan saat “kudeta merangkak” pelanggaran HAM telah terjadi yang termasuk awal dari pelanggaran-pelanggaran HAM pada masa selanjutnya.

2.3.3 Hak Asasi Manusia (Anak)

Masa depan bangsa ada pada kesejahteraan anak-anak saat ini. Begitu kata-kata yang sering terdengar bila membicarakan anak. Sayangnya, masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan haknya. Hak-hak yang dimaksud, secara mendasar meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak jalanan, buruh upah murahan, pemuas nafsu si hidung belang, juga sebagai pengamen yang sering disaksikan di atas kendaraan umum atau pinggir jalan. Di sisi lain seorang anak juga tak pernah minta untuk dilahirkan, atau ketika ia terlahir kemudian menjadi pemuas nafsu bejat yang dicabik oleh ayah tiri bahkan ayah kandungnya.

Menurut Deklarasi PBB tahun 1986, Hak Asasi Manusia merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri, dan

menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecenderungan menuntut pelaksanaan Hak Asasi Manusia ini secara berlebihan. Padahal hak-hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain (Muladi, 2009: 231).

Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah Unicef (*United International Children Educational of Fund*). Bagi Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan. Dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat (Muladi, 2009: 231-232).

Batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Pasal 1 Ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999

Tentang HAM, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya” (Muladi, 2009: 232).

Adapun hak anak menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan. dan bantuan khusus atas biaya negara. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bemeegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-

undang ini. maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi

pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir .
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan

- pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bimbingan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Ketika berbicara masalah Hak Asasi Anak, ada pula Undang-undang lain yang mengaturnya selain UU Nomor 39 Tahun 1999 yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 LN 109 TLN 4235 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar mengapa disusun Undang-undang ini. Di antaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Muladi, 2009: 232-233).

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara (Muladi, 2009: 233).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun (Muladi, 2009: 233).

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-undang ini meletakkan kewajiban

memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Apa yang dituangkan dalam rumusan Undang-undang di atas sesungguhnya adalah adopsi dari sejumlah ketentuan konversi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum kita (Muladi, 2009: 233).

Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemerintah selain menginventarisasi anak dalam struktur administratif berupa pencatatan, juga wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Undang-undang perlindungan anak mencantumkan sejumlah sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan Undang-undang ini dengan sanksi pidana dan denda puluhan bahkan hingga ratusan juta rupiah (Muladi, 2009: 233-234).

2.4 Teori Kritis

Menurut buku dari F. Budi Hardiman yaitu “Kritik Ideologi Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas” disebutkan bahwa kritis adalah sebuah teori hanyalah benar sebagai kritik terhadap belenggu ideologis teori-teori terdahulu, jadi sebagai usaha teoretis yang sekaligus praktis emansipatif (F. Budi Hardiman, 2009: 11). Teori ini dikembangkan oleh filsuf dari Mahzab Frankfurt Jerman generasi kedua yang sebelumnya telah digeluti oleh Theore W. Adorno, Max Horkheimer, dan Mercuse sebagai pendahulu Mahzab Frankfurt generasi pertama.

Filsuf pengembang teori kritis generasi kedua tersebut ialah Jurgen Habermas dari Universitas Frankfurt Jerman. Jurgen Habermas tidak diragukan lagi merupakan filsuf Jerman terpenting dewasa ini. Tulisan-tulisannya sejak lebih dari 20 tahun dibicarakan di fakultas-fakultas filsafat Eropa Kontinental. Sejak tahun 1970-an semakin daripadanya banyak diterjemahkan juga kedalam bahasa Inggris dan bahasa Lain (F. Budi Hardiman, 2009: 9).

Habermas mengembangkan sebuah teori kritis. Filsafat kritis merupakan salah satu aliran utama filsafat abad ke-20, disamping fenomenologi dan filsafat analitis. Filsafat kritis mendapat inspirasinya dari kritik ideologi yang dikembangkan Marx sewaktu muda, dalam tahap pemikirannya yang sering disebut Hegelian Muda. Tokoh-tokohnya adalah Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno bersama rekan-rekan mereka yang pernah bekerja pada Institut

Penelitian Sosial Universitas Frankfurt, dan oleh karena itu juga disebut Mahzab Frankfurt (F. Budi Hardiman, 2009: 10).

Pendirian-pendirian Mahzab Frankfurt dan Habermas mengenai pertautan teori dan praxis hidup sosial manusia merupakan pokok bahasan tulisan ini. Sebagaimana telah dirumuskan kembali oleh Habermas, Teori Kritis bukanlah suatu “ilmiah”, sebagaimana secara luas dikenal dikalangan publik akademik dalam masyarakat kita. Habermas melukiskan Teori Kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri didalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan (sosiologi). Dalam ketegangan ilmiah dimaksudkan bahwa Teori Kritik tidak berhenti pada fakta objektif, sebagaimana dianut teori-teori positivistik. Teori Kritis hendak menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis, untuk menemukan kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data empiris. Dengan kutub ilmu pengetahuan dimaksudkan bahwa Teori Kritis juga bersifat historis dan tidak meninggalkan data yang diberikan oleh pengalaman kontekstual. Dengan demikian, Teori Kritis tidak jatuh pada metafisika yang melayang-layang. Teori Kritis merupakan dialektika antara pengetahuan yang bersifat transendental dan yang bersifat empiris (F. Budi Hardiman, 2009: 33).

Karena sifat dialektis itu, Teori Kritis dimungkinkan untuk melakukan dua macam kritik. Di satu pihak, ia melakukan kritik transendental dengan menemukan syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan dalam diri subjek. Di lain pihak, ia melakukan kritik imanen dengan menemukan kondisi

sosiohistoris dalam konteks tertentu yang mempengaruhi pengetahuan manusia. Dengan kata lain, Teori Kritis merupakan *Ideologiekritik* (Kritik Ideologi), yaitu suatu refleksi-diri untuk membebaskan pengetahuan manusia bila pengetahuan itu jatuh dan membeku pada salah satu kutub, entah transendental entah empiris (F. Budi Hardiman, 2009: 33).

Usaha membangun Teori Kritis yang sistematis dan programatis berdasarkan konsep baru mengenai praxis, sebenarnya telah dimulai sebagai suatu teori mengenai pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Teori itu menjadi dasar epistemologis bagi Teori Kritis dalam versi Habermas sekaligus merupakan kritik yang gigih atas saintisme dan positivisme. Dengan teori itu secara jernih ia meletakkan dasar bagi kritik, menemukan pertautan pengetahuan dan praxis, dan membangun semacam program dasar bagi Teori Kritisnya.

Habermas memperlihatkan bahwa cara berpikir positivistik telah mendorong Marx menanamkan pengetahuan untuk mengontrol (*Verfugungswissen*) pada pengetahuan reflektif (*Reflexionswissen*), atau lebih radikal lagi, menjuruskan ilmu-ilmu *historis-hermeneutis* dengan kepentingan teknis untuk menguasai. Dalam terang perbedaan kerja dan komunikasi, positivisme mereduksi bidang komunikasi pada bidang kerja, bidang kerja pada tindakan instrumental dan tindakan instrumental pada teknologi. Paul Ricouer memandang reduksi semacam itu sebagai teknologi modern. Positivisme sendiri merasa yakin bahwa ilmu-ilmu *empiris-analitis* identik dengan pengetahuan

yang benar dan kepercayaan ini tidak memungkinkannya lagi untuk merefleksikan dirinya sendiri. Habermas mengatakan, “Bahwa kita memungkiri refleksi adalah positivisme”.

Refleksi diri yang diingkari setiap bentuk ideologi justru merupakan metodologi bagi tipologi ilmu yang ketiga, ilmu-ilmu kritis. Ilmu-ilmu ini tidak memiliki macam objek ketiga, melainkan merefleksikan *epistemologi*, *metodologi*, proses dan hasil kedua tipe ilmu lainnya sebagai objeknya, termasuk dirinya sendiri. Ilmu-ilmu kritis tidak hanya mendeskripsikan norma atau struktur sosial, melainkan member *insight* atau pencerahan demi proses pembentukan-diri masyarakat. Di sini, sebagai ilmu emansipatoris, ilmu-ilmu kritis berusaha memperlihatkan watak ideologis hasil-hasil kedua tipe ilmu lainnya bila keduanya dalam konteks kehidupan masyarakat telah menghambat *praxis* kehidupan manusia. Dalam arti ini, ilmu-ilmu kritis merupakan kritik ideologi.

Kritik ideologi tidak jauh dari refleksi atas Marx, Habermas juga mementingkan pembedaan antara hubungan dan kekuatan produksi. Keduanya merupakan *praxis*, dan sebuah kritik ideologi memerlukan konsep tentang *praxis*. Sintesis tidak hanya diperoleh lewat tindakan instrumental. Dalam kerja, manusia juga membawa serta tradisi dan penafsiran simbolisnya atas dunianya, karena itu struktur interaksi simbolis juga merupakan *praxis*. Yang berhasil dicapai Habermas, melampaui kaum Marxis lainnya, adalah memperlihatkan bahwa ideologi tidak terutama berkaitan dengan kerja, melainkan dengan

struktur interaksi simbolis yang telah menjadi kacau susunannya (*distorted*). Ricoeur mengatakan, tanpa pembedaan di atas, tak ada ruang bagi kritik maupun bagi ideologi karena ideologi berfungsi dalam hubungan antar manusia dan bukan dalam hubungan dengan alam material.

Jenis sintesis kedua, sintesis melalui perjuangan kelas, merupakan sumbangan Marx dalam menjelaskan bagaimana kritik ideologi dalam paradigma komunikasi itu berlangsung. Perjuangan kelas itu pertama-tama bukan soal kekuasaan satu kelas atas kelas lain, melainkan terutama soal pengenalan. Pengenalan antar manusia tidak diperoleh melalui paradigma kerja, melainkan melalui komunikasi. Ideologi sebagai komunikasi yang membusuk dikenali lewat dialog *emansipatoris*. Pengenalan adalah bentuk perjuangan itu, maka perjuangan kelas tak lain dari usaha gigih untuk mengenali ideologi lawan dialog. Dengan pandangan ini, dinyatakan bahwa Habermas mengganti perjuangan kelas sebagai revolusi fisik dengan perjuangan kelas sebagai hubungan dialogal. Pendasaran *epistemologis* Marxis itu, bagi Habermas, belum memadai karena Marx mereduksi komunikasi pada kerja. Habermas merasa perlu mencari pendasaran kedua yang bekerja dalam paradigma komunikasi, dan disinilah jasa yang diberikan *psikoanalisis*. *Psikoanalisis* dapat menjadi model bagaimana perjuangan kelas itu harus dilakukan.

Dari keterangan di atas jelas bahwa yang menjadi sasaran ilmu-ilmu kritis ideologi adalah komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Komunikasi macam ini menyimpang dari model “komunikasi murni” dalam dua taraf. Pada

taraf bahasa, komunikasi yang membusuk itu menggunakan “aturan” yang menyimpang dari sistem aturan *linguistik* yang lazim. Pada taraf tingkah laku, *language games* yang menyimpang itu tampak dalam rupa kekakuan dan perilaku *repetitive* yang berpola akibat paksaan. Bila dalam komunikasi yang wajar, kedua taraf itu *kongruen* satu sama lain, dalam komunikasi yang berubah menjadi “ideologis” terjadi kesenjangan yang mengejutkan antara taraf bahasa, tindakan, dan isyarat yang menyertainya. Komunikasi ideologis itulah yang perlu disembuhkan lewat dialog emansipatoris yang menghasilkan *insight* dan pencerahan dalam diri subjek yang berkomunikasi.

Dalam tahap pemikirannya lebih lanjut, ia mengembangkan teorinya dalam bentuk yang semakin *analitis*. Model situasi *analitis* dalam *psikoanalisis* yang telah diulas diatas, dalam tahap pemikiran Habermas lebih lanjut, dikembangkan menjadi teori *linguistik*. Karena komunikasi terungkap melalui bahasa, komunikasi yang *terdistorsi* secara *sistematis* juga dapat dianalisis dengan sarana *linguistic-analysis*. Kritik ideologi sebagai kritik-pengetahuan mewujudkan dirinya dalam kritik-bahasa. Alasan yang dikemukakan Habermas sendiri adalah “Dewasa ini masalah bahasa telah menggantikan masalah tradisional mengenai kesadaran; kritik *transcendental* atas bahasa menggantikan kritik *transendental* atas kesadaran.”

Kritik ideologi disini dipahami sebagai kritik-pengetahuan dan pengetahuan sebagai *rasio komunikatif*. Teori Kompetensi Komunikatif itu merupakan sarana untuk merekonstruksi prasyarat umum bagi komunikasi

bebas dari penguasaan. Sebagai suatu alat *analitis* atas bahasa, teori ini tidak hanya memiliki implikasi praktis pada sistem perbincangan dalam masyarakat, tetapi juga menjadi alat kritis bagi analisis proposisi ilmiah dari ilmu pengetahuan. Dengan demikian teori ini tetap bekerja pada dua taraf: teori sosial dan teori pengetahuan (F. Budi Hardiman, 2009: 219).

Yang dituntut dalam pemikirannya Habermas diatas adalah suatu kondisi bagi bentuk kehidupan yang ideal yang memungkinkan para partisipan dapat berkomunikasi secara bebas. Mereka semua memiliki kesempatan yang sama untuk melibatkan diri dalam perbincangan dan mengemukakan persetujuan, penolakan, keterangan, penafsiran, tetapi juga secara tulus mengungkapkan perasaan dan sikap mereka tanpa pembatasan dari suatu kekuasaan efektif. Semua ini merupakan prinsip *regulative* yang perlu diantisipasi dalam setiap komunikasi yang ingin mencapai pemahaman timbal balik yang benar. Dalam komunikasi dialogal itu, untuk mencapai kebenaran, yang dapat diterima sebagai konsensus adalah argumen rasional yang lebih baik dan lebih rasional. Proses dialog itu ditempatkan dalam rangka proses menjadi dialog. Sebagai suatu arahan umum, dialog itu mengarah pada suatu kebenaran sebagai konsensus (F. Budi Hardiman, 2009: 220).

Sudah dapat diraba sejak permulaan, bahwa Teori Kritik Habermas bermuara pada suatu teori mengenai kebenaran. Habermas menganut apa yang disebut *the consensus theory of truth*. Kebenaran dicapai melalui konsensus rasional yang dicapai oleh subjek yang berkompeten. Nyatalah dari

pemikirannya bahwa objektivitas ilmu-ilmu historis-hermeneutis dan ilmu-ilmu *empiris-analitis* tak dapat dilepaskan dari konsensus para ahli yang terlibat dalam penelitian. Terlebih lagi bagi ilmu-ilmu kritis, teori konsensus tentang kebenaran diandaikan sebagai dasar objektivitasnya karena ilmu-ilmu ini tidak kebal terhadap evaluasi terus menerus baik dari dirinya (*self-reflection*) maupun dari pihak lain (F. Budi Hardiman, 2009: 221).

Akhirnya, dapat dikatakan disini bahwa Teori Kritik Habermas dalam tahap lebih lanjut, yakni yang menjadi teori *linguistik*, mengarah pada teori tentang kebenaran. Teori bahasa dan teori kebenaran sebagai penyimpangan radikal dari teori-teori Marxis pada umumnya. Akan tetapi, Habermas mengatakan bahwa kritik ideologi, kritik-bahasa dan teori kebenarannya tetap berada pada jalur keprihatinan teori-teori Marxis pada umumnya (F. Budi Hardiman, 2009: 221).

Kata Habermas sendiri (F. Budi Hardiman, 2009: 221) “Pembagian simetris kesempatan-kesempatan dalam memilih dan pelaksanaan *speech-acts*, yang mengacu pada (a) pernyataan-pernyataan sebagai pernyataan-pernyataan, (b) relasi para penutur dengan tuturannya, dan (c) pada kepatuhan terhadap aturan-aturan, merupakan determinasi-determinasi teoretis-linguistik bagi apa yang secara tradisional kita cari kaitannya dengan idea-idea tentang kebenaran, kebenaran dan keadilan.”

Dari pernyataannya itu juga terungkap maksudnya semula untuk membangun sebuah teori dengan maksud praktis, yaitu yang disebut sebagai teori yang terkait dengan praxis, dan akhirnya, pertautan pengetahuan dan kepentingan manusiawi (F. Budi Hardiman, 2009: 221).

2.5 Konsep Pemasyarakatan dalam Perundang-undangan Indonesia

2.5.1 Pengertian Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

Kata Lembaga Pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963, dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo, karena istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat beliau berpidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia 5 Juli 1963. Dalam Pidatonya beliau antara lain mengatakan: tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan adalah *Gestichten Reglement* (Reglemen Kepenjaraan) STB 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Djisman Samosir, 2012: 128).

Isi dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan khususnya angka 1 (satu) yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir

dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam pengertian pemasyarakatan tersebut ditulis pernyataan “bagian akhir” berarti ada harapan agar pelaksanaan pemasyarakatan ini ditemui suatu keadilan. Namun itu masih pada tataran konsep belum menginjak tataran pelaksanaan yang bisa saja ditemui hambatan-hambatan bila dihadapkan pada Lembaga Pemasyarakatan.

2.5.2 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama pemidanaan yang akan dijalani para narapidana dan anak didik pemasyarakatan, agar mencapai sasaran ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari (Djisman Samosir, 2012: 128).

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang ditetapkan pemerintah sesuai Undang-undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik pemasyarakatan kembali

ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan, karena masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik pemasyarakatan di penjara terjadi prisonisasi yaitu pengambil-alihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat dan budaya para narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada saat melakukan tindak pidana (Djisman Samosir, 2012: 128-129).

Dengan terjadinya prisonisasi, sudah barang tentu pengetahuan para narapidana dan anak didik dibidang kejahatan akan semakin bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai kondisi yang dikemukakan diatas akan membuat masyarakat semakin curiga dan menjaga jarak bahkan menutup diri bagi para narapidana atau anak didik pemasyarakatan tersebut (Djisman Samosir, 2012: 129).

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus diakui bahwa peran serta Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana, dan melakukan pembinaan dibidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit, dan sebagainya (Djisman Samosir, 2012: 129).

2.5.3 Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan dihubungkan dengan Hak-hak Warga Binaan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan itu antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan. Adapun yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah: narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta klien pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Djisman Samosir, 2012: 131).

Anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah barang tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Para petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur didalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Demikian juga halnya dengan para warga binaan

mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Adapun hak-hak warga binaan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan

2.5.4 Pelaksanaan Pemasyarakatan

Apa yang dewasa ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka (P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2010: 165).

Pidana penjara yang merupakan *ultimum remidium* dalam pandangan hukum positif atau hukum modern dipandang sebagai yang paling ampuh untuk menanggulangi kejahatan yang ada. Kejahatan yang semakin beragam juga pelakunya yang semakin berani membuat resah

masyarakat. Tak henti-hentinya berita menyiarkan tentang kejahatan setiap harinya. Pelakunya pun dari berbagai kalangan dan berbagai usia. Dari kejahatan *white crime* sampai kejahatan warungan bisa kita simak disiarkan berita televisi.

Dendam diantara korbannya bisa jadi masih ada, hingga perbuatan yang dipandang sepele yang tidak semestinya diajukan ke persidangan pun masih bisa dijumpai. Entah bagaimana pikiran korban apakah menganggap pengadilan sebagai tempat mencari kemenangan atau masih menganggap sebagai tempat mencari keadilan. Atau mungkin ada motif dendam hingga ingin menjebloskan sang terdakwa ke penjara.

Penjara bagi sebagian orang memandang sebagai tempat yang menyeramkan, tempat berkumpulnya para penjahat yang sedang menjalani pidana. Berbagai terpidana dari berbagai macam kejahatan yang dilakukan berkumpul jadi satu dalam satu pagar pembatas. Kriminalitas nyatanya masih terjadi didalamnya. Tukar pengalaman kejahatan juga bisa ditemui disana.

Lalu bagaimana dengan anak, apakah baik jika ditempatkan dalam kondisi sekeliling yang seperti itu. Meskipun tidak dicampur dengan orang dewasa apakah kriminalitas dan tukar pengalaman kejahatan tidak terjadi disana. Bagaimana dengan kondisi kejiwaan mereka nantinya. Inilah yang dimaksud sebagai “obat terakhir” hukum pidana.

Walaupun orang belum mampu membuat suatu peraturan yang baru untuk menggantikan Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708 yang juga dikenal dengan sebutan *Getichten Reglement*, yakni peraturan yang hingga kini masih dipakai sebagai dasar untuk melakukan pemasyarakatan di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia (P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2010: 166-176).

Sesuai dengan bunyinya Pasal 4 *Getichten Reglement*, penghuni suatu lembaga pemasyarakatan yang disebut *gevangenen* atau orang-orang tahanan itu terdiri atas:

- a. Mereka yang menjalani pidana penjara dan pidana kurungan,
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara,
- c. Orang-orang yang disandera atau *gegijzelden*, dan
- d. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut petunjuk yang diberikan dalam angka 5 dari bab ke-1 Manual Pemasyarakatan, golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah:

1. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan,
2. Mereka yang ditaha secara sah oleh pihak pengadilan,
3. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat.
4. Mereka yang dikenakan pidana kurungan, dan
5. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, tetapi dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan secara sah.

Selanjutnya *Getichten Reglement* juga telah mengatur mengenai tempat dimana masing-masing kategori orang-orang tahanan itu dapat ditutup, yakni:

- a. Orang-orang yang disandera ditutup dalam lembaga pemasyarakatan ditempat dimana orang-orang tersebut ditahan, dan apabila ditempat tersebut tidak terdapat suatu lembaga pemasyarakatan, maka penahanan dilakukan ditempat yang terdekat,
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara ditutup dalam lembaga pemasyarakatan ditempat dimana kekuasaan yang telah memerintahkan penahanan tersebut mempunyai kedudukan, dan apabila keadaan tidak mengizinkan maka penutupan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat, kecuali dalam peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus, penutupan tersebut dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang lain atas penunjukkan Menteri Kehakiman,
- c. Orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori a atau b diatas dan yang bukan untuk menjalankan pidana, apabila undang-undang tidak menentukan lain, maka mereka harus ditutup dalam lembaga pemasyarakatan ditempat dimana mereka itu telah ditahan, dan apabila keadaan tidak mengizinkan maka mereka itu ditutup dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat.

Menurut sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini:

- a. Orang tidak mengenal perbedaan agama dan suku bangsa,
- b. Orang hanya mengenal perbedaan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lamanya pidana,
- c. Kualifikasi berdasarkan perbedaan usia, hanya mengenal atau mengakui perbedaan antara narapidana dewasa dan anak-anak,
- d. Kualifikasi berdasarkan perbedaan kelamin, hanya mengenal perbedaan antara narapidana pria dan wanita,
- e. Kualifikasi berdasarkan lamanya pidana, dibuat perbedaan antara:
 1. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun,
 2. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun,
 3. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.

Menurut Manual Pemasyarakatan, pembinaan terhadap para narapidana itu didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan dihubungkan dengan urgensi pembinaan, dikenal 3 (tiga) tingkat pembinaan, masing-masing sebagai berikut:

- a. Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun.
- b. Pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.
- c. Pembinaan tingkat lokal yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut diatas, dikenal 4 (empat) tahap proses pembinaan, masing-masing sebagai berikut.

1. Tahap Pertama

Terhadap setiap narapidana yang ditempatkan didalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama-lamanya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya yang

sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.

3. Tahap Ketiga


Jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana telah berlangsung setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan antara lain, yakni ikut beribadah bersama-sama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja diluar lembaga pemasyarakatan, tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada dibawah pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga pemasyarakatan.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana telah berlangsung $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan

lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Masyarakatan.

2.6 Kerangka Pikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto, 2001: 1).

Metode penelitian berasal dari kata “*metode*” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “*logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Narbuko & Ahmad, 2004: 1).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan strategi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.” (Moleong, 2000: 3). Sedangkan menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah “tradisi

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya” (Moleong, 2000: 3).

Strategi penelitian kualitatif digunakan karena beberapa alasan, yaitu:

- Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang ada,
- Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dengan pemberi informasi,
- Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2002: 237).

Penelitian ini merupakan studi lapangan, dimana keadaan selanjutnya diuraikan secara rinci, spesifik dan jelas sehingga objektivitas penelitian agar semakin terwujud. Selain itu, metode kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan dilapangan. Pendekatan ini dilakukan pada batasan masalah dan ruang lingkup objek yang telah diterapkan dalam pola rancangan penelitian.

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan kedalam dua cabang spesialisasi. Pertama, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu “*skin in sistem*”(studi mengenai *law in book*). Kedua, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai “*skin out sistem*” (studi mengenai *law in action*).

Penelitian terhadap ilmu hukum sebagai “*skin in sistem*” atau sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal, terdiri dari:

1. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif
2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
3. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang banyak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. (Sunggono, 2003: 43).

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *juridis sosiologis* atau *socio legal research*, dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya sosiologi. (Soerjono Soekanto, 1981: 10). Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah didasarkan pada pelaksanaan pidana penjara terhadap anak dengan memperhatikan prinsip *Due Process Of Law* dan pedoman pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo yang seharusnya merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM. Kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Segi sosiologisnya adalah sikap pemerintah jika memang pidana penjara bagi anak belum menerapkan prinsip *Due Process Of Law* dan ketentuan-ketentuan HAM.

Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara

pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode ini digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan, (Moleong, 2007: 9-10) yaitu:

1. Metode yuridis sosiologis menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.
2. Metode yuridis sosiologis lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengarus bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

3.3 Jenis Penelitian

Dalam penelitian “HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo” peneliti menggunakan metode kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1987) oleh Moleong, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Lexy J & Moleong, 2007: 5).

3.4 Metode Penentuan Sampel

- a. Metode purposive sampling untuk mengambil sampel daerah penelitian dengan memilih Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA kutoarjo yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah.
- b. Metode yang sama juga dipakai untuk mewawancarai anak pidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak

Kelas IIA Kutoarjo sebanyak 3 (tiga) anak dari jumlah keseluruhan 107 (seratus tujuh) anak karena yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Anak Didik Pemasarakatan beserta orang tuanya yang kebetulan sedang berkunjung.

3.5 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi untuk melakukan penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data-data yang akan diperoleh. Lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu sehingga dapat mengetahui kejelasan penelitian tersebut dilaksanakan. Lokasi Penelitian atau tempat dimana penelitian ini dilakukan adalah Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutorjo yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah.

3.6 Fokus dan Variabel Penelitian

Fokus penelitian berarti penentuan permasalahan dan batas penelitian. Dalam pemikiran fokus terliput didalamnya perumusan latar belakang studi dan permasalahan. Fokus penelitian ini pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau pengetahuan yang diperolehnya dalam kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2011: 97). Dalam penetapan fokus ini sangat penting, karena dengan adanya fokus maka seorang peneliti dapat membatasi penelitian atau studi. Penetapan fokus penelitian yang jelas, maka penelitian dapat

membuat keputusan yang tepat didalam mencari data-data yang akan diambil.

Yang menjadi fokus dari penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pidana penjara bagi anak yang memperhatikan prinsip *Due Process Of Law* dan pedoman pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo yang seharusnya merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM.

3.7 Sumber Data Penelitian

Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh. Didalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data:

3.7.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan/ responden (Burhan Ashshofa, 2004: 123), diantaranya:

3.7.1.1 *Informan*

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006: 132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.

3.7.1.2 *Responden*

Responden merupakan sumber data yang berupa orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yang dialaminya sendiri. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah anak yang sedang menjalani

pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo beserta dengan orang tua dari anak yang diwawancarai. Dari responden tersebut diharapkan terungkap kata-kata atau tindakan yang dari orang yang diamati atau diwawancarai dapat dijadikan sebagai sumber data utama.

3.7.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari informan/ responden (Burhan Ashshofa, 2004: 123). Sumber data sekunder yang digunakan:

- a.
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pidana penjara bagi anak.

3.8 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan berbagai cara yang di sesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan:

3.8.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006: 186). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada anak yang sedang menjalani pemasyarakatan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.

Untuk memperoleh informasi yang sedekat-dekatnya dan seobjektif-objektifnya, peneliti dalam melakukan wawancara harus saling bekerjasama, saling menghargai, saling mempercayai, saling memberi serta saling menerima.

3.8.2 Observasi

Metode observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti, observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu yang singkat (Gorys Keraf, 1979: 162). Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam

kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan (Burhan Ashshofa, 2007: 58).

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan pemasyarakatan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa foto. Melalui observasi maka peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan alasan:

1. Untuk mengetes kebenaran informasi karena ditanyakan langsung kepada subjek secara lebih dekat;
2. Untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya.

3.8.3 Teknik Mempelajari Dokumen

Untuk memanfaatkan dokumen yang padat isi biasanya digunakan teknik tertentu. Teknik yang paling umum digunakan ialah *content analysis* atau di sini dinamakan kajian isi. Untuk menggunakan kajian isi, seseorang hendaknya mengikuti kursus dan latihan khusus yang diadakan untuk itu. Oleh karena itu, apa yang diuraikan disini barulah merupakan prinsip-prinsip dasar, dan apabila seseorang tertarik untuk mendalaminya, sebaiknya ia mengikuti latihan khusus tersebut (Lexy J & Moleong, 2007: 219-220).

Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang konsep kajian isi tersebut. Pertama, Berelson (1952, dalam Guba dan Lincoln, 1981:240) mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif

tentang manifestasi komunikasi. Weber (1985:9) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Definisi berikutnya dikemukakan oleh Krippendorff (1980:21), yaitu kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif yang sah dari data atas dasar konteksnya. Terakhir, Holsti (1969 dalam Guba dan Lincoln, 1981:240) memberikan definisi yang agak lain dan menyatakan bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dari segi penelitian kualitatif tampaknya definisi terakhir lebih mendekati teknik yang diharapkan (Lexy J & Moleong, 2007: 220).

3.8.4 Studi Pustaka

Dengan cara membaca, mencatat literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara bagi anak.

3.9 Objektivitas dan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tehnik *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2006: 330). *Triangulasi* dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian

kualitatif (Patton, 1987: 331 dan Moleong, 2006: 330). *Triangulasi* dengan sumber derajat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi; dan
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2006: 331).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *triangulasi* dengan sumber derajat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; dan
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.10 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong, 2007: 103).

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007: 248).

Secara etimologis “hipotesis” berarti dugaan sementara atau jawaban sementara.

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis data, tema, dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada (Burhan Ashshofa, 2004: 66).

Analisis data penelitian menggunakan data kualitatif model interaktif yang berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan, analisis model interaktif melalui berbagai alur kegiatan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk apa yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat (Moleong, 2002: 106). Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara kepada Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, anak yang sedang menjalani pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dan orang tua dari anak yang sedang menjalani pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. Adapun langkah-langkahnya yaitu: mengurus surat ijin penelitian, mendapat surat jawaban dari instrumen penelitian pada pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, melakukan penelitian, penelitian dilapangan, mendapatkan dokumen dan hasil wawancara.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Milles, 1992: 17). Penyajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dari obyek penelitian baik dari data primer maupun sekunder akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian secara kualitatif yaitu berdasarkan konsep teori, peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan bagi anak, yang selanjutnya mengenai pedoman pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.

3. Menarik Kesimpulan (*verifikasi*)

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yaitu mencapai validitasnya (Milles, 1992: 19). Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengoreksi kembali hasil penelitian dengan catatan yang terdapat di lapangan selama penelitian. Setelah data tersebut sesuai, maka dapat ditarik simpulan dari setiap item yang ada. Tahapan analisis data kualitatif diatas melibatkan beberapa komponen data interaktif yang merupakan suatu proses siklus dalam melakukan analisis data.

3.11 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini membagi empat tahap yaitu: tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap sebelum ke lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang diperlukan sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu:

1. Menyusun rancangan penelitian.
2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian.
3. Membuat surat ijin penelitian.
4. Menentukan responden yang akan membantu peneliti.
5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian.
6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan dengan tata cara penelitian yang akan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil data-data yaitu berupa dokumen dalam pelaksanaan pemsyarakatan terhadap anak yang sedang menjalani pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.
- b. Melakukan wawancara dengan informan di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.

- c. Melakukan wawancara dengan responden anak yang sedang menjalani pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.
- d. Melakukan wawancara dengan responden orang tua dari anak yang sedang menjalani pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.
- e. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, maka peneliti akan mereduksi, menyajikan data serta menarik kesimpulan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pemasyarakatan terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari segala kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Usaha yang dilakukan di dalam bimbingan petugas pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) berupaya agar warga binaan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, memberi pengertian mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasarakatan melakukan pendidikan dan binaan atau pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan.

Sebelum menjelaskan pelaksanaan pemasarakatan terhadap anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai sekelumit profil tentang Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.

A. Sejarah Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Keberadaan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo berdiri pada tahun 1880, dibangun oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1917, gedungnya beralih fungsi menjadi Rumah Tahanan Perang. Berlanjut hingga tahun 1945, gedung menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan kosong hingga tahun 1948. Setelah gedung resmi menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia, gedung kembali beralih fungsi menjadi Tangsi Tentara Indonesia, dalam tahun ini juga dikembalikan kepada Jawatan Kependidikan untuk digunakan sebagai Rumah Penjara sampai Tahun 1960. Pada tahun 1962 sampai tahun 1964, beralih fungsi lagi yaitu menjadi Rumah Penjara Jompo. Hanya dalam jangka waktu dua tahun gedung tersebut berubah fungsi menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas III. Kemudian pada tahun 1979 Menteri kehakiman RI mengeluarkan Keputusan Menteri tanggal 8 Juni 1979 Nomor: JS.4/5/16 Tahun 1979 tentang Pembentukan Lembaga Pemasarakatan Anak Negara di Kutoarjo (LPAN), maka Tahun 1979 berubah fungsi lagi menjadi Lembaga Pemasarakatan Anak Negara. Kembali Menteri Kehakiman RI

mengeluarkan Keputusan Menteri tanggal 5 Februari 1991, Nomor: M.01.PR.07.03 tentang pemindahan tempat kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo dan penghapusan cabang Rumah Tahanan Purworejo di Kutoarjo. Baru pada Tahun 1993 berfungsi penuh sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo hingga sekarang.

B. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

1. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri)

2. Misi

Melaksanakan perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, penulis memperoleh beberapa data mengenai rancangan program untuk tahun 2013-2015 yang telah disusun, yaitu:

Tabel 4.1
RANCANGAN PROGRAM TAHUN 2013-2015
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO

Tujuan	Program Aksi	Target Kerja	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	Pn.jawab Kegiatan	Ktrangan
a.Meningkatkan pembinaan mental Anak Didik Masyarakat di Lembaga Masyarakat Anak Kelas IIA Kutoarjo	Bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo	Anak Didik Masyarakat bisa membaca Iqro dan membaca Al Qur'an	Dilaksanakan sepanjang tahun	Dilaksanakan sepanjang tahun	Dilaksanakan sepanjang tahun	Ka.Sie. Binadik Lembaga Masyarakat Anak Kelas IIA Kutoarjo	Dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat
b.Pendidikan Kejar Paket A, B dan C	Bekerjasama dengan DIKNAS Kabupaten Purworejo	Anak Didik Masyarakat lulus Paket A setara SD, lulus Paket B setara SMP, dan lulus Paket C setara SMA	Dilaksanakan sepanjang tahun	Dilaksanakan sepanjang tahun	Dilaksanakan sepanjang tahun	Ka.Sie. Binadik Lembaga Masyarakat Anak Kelas IIA Kutoarjo	Dilaksanakan pada setiap hari kerja (jam-jam dinas)

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rancangan program Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo pada tahun 2013-2015 mengutamakan di bidang pendidikan. Namun cenderung pada pendidikan agama yaitu membaca Iqro dan Al Qur'an hanya untuk yang beragama Islam saja, sedangkan untuk agama-agama non muslim belum ada rancangan kerjanya. Jika pendidikan umum memang sudah cukup lengkap dengan direncanakannya Kejar Paket A, B dan C yang intens pada hari dan jam Dinas.

C. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

- Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
- Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan, Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses Pembinaan dan Pembimbingan.

Dalam melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, selain memperoleh data yang telah diuraikan di atas penulis juga memperoleh beberapa data mengenai prosentase ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) yang berasal dari Kabupaten Purworejo dan

dari luar Kabupaten Purworejo pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, yaitu:

Tabel 4.2
PROSENTASE ABH (ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)
BERASAL DARI PURWOREJO DAN DARI LUAR PURWOREJO
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO

No	Prosentase ABH	Th. 2009	Th. 2010	Th. 2011
1	ABH disidik	56	34	26
2	ABH dituntut	56	34	26
3	ABH yang diputus Pengadilan	56	34	26
4	ABH yang telah mendapatkan ketetapan hukum	56	34	26
5	ABH dari luar Kabupaten Purworejo	966	1089	1371

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

KETERANGAN:

$\frac{\text{ABH yang berasal dari Purworejo}}{\text{Jumlah Penghuni LP Anak Kutoarjo}} \times 100\%$

TAHUN 2009 = $\frac{56}{966} \times 100\% = 5,797\%$ (ABH berasal dari Purworejo)

94,203 % ABH dari luar Purworejo (wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)

TAHUN 2010 = $\frac{34}{1089} \times 100\% = 3,122\%$ (ABH berasal dari Purworejo)

96,878 % ABH dari luar Purworejo (wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)

TAHUN 2011 = $\frac{26}{1371} \times 100\% = 1,896\%$ (ABH berasal dari Purworejo)

98,104 % ABH dari luar Purworejo (wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dari tabel dan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa adanya perbedaan yang sangat mencolok antara ABH yang berasal dari Kabupaten

Purworejo dengan ABH yang berasal dari luar Kabupaten Purworejo. Prosentase ABH yang berasal dari Kabupaten Purworejo dari tahun 2009 hingga tahun 2011 yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo cenderung menurun. Berbanding terbalik dengan ABH yang berasal dari luar Kabupaten Purworejo yaitu dari wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta justru mengalami kenaikan.

4.1.1 Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan yang telah diterapkan di Indonesia terkadang merupakan suatu cita-cita besar dalam pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana atau terpidana dan anak didik maupun klien anak pemasyarakatan. Dalam sistem ini diharapkan tidak saja mempermudah reintegrasi narapidana dengan masyarakat, akan tetapi menjadikan warga masyarakat seutuhnya yang mempunyai ciri – ciri sebagai berikut (Marlina, 2009:151):

1. Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi
2. Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif
3. Berbahagia di dunia dan akhirat

Kemudian dalam memahami pelaksanaan pemasyarakatan

terdapat 3 (tiga) hal penting antara lain (Marlina, 2009:151):

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan, bukan pembalasan dan pemenjaraan

- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam maupun di luar lembaga
- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi keterpaduan dari petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum (Marlina, 2009: 151).

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan telah di atur dalam Pasal 5 Undang–undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, antara lain dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman, yaitu melindungi penghuni lembaga dari rasa tidak nyaman dan ketakutan
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu setiap penghuni lembaga mendapatkan hak yang sama dalam pembinaan tanpa ada diskriminasi dan perbedaan
- c. Pendidikan, yaitu memberikan pemahaman akan tugas mereka sebagai masyarakat nantinya setelah bebas atau keluar dari lembaga tersebut
- d. Pembimbingan, yaitu membimbing penghuni dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan taat hukum
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu–satunya penderitaan

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu tidak memutuskan dan mengisolasi penghuni lembaga dari hubungan dengan keluarganya agar tidak menimbulkan penderitaan mental.

Sebelum menjelaskan mengenai peranan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) golongan petugas kemasyarakatan, yaitu: 1) Pembimbing Kemasyarakatan, 2) Pekerja Sosial Profesional, dan 3) Tenaga Kesejahteraan Sosial (Pasal 63 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 Angka 13 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sedangkan tugas utama dari Pembimbing Kemasyarakatan terdapat dalam Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Kemudian dalam hal ini ruang lingkup pembinaan yang dilakukan oleh Lapas berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat yaitu pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III. Jadi dapat diketahui bahwa ruang lingkup pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Anak hanyalah pembinaan terhadap Anak Didik Masyarakat karena pembinaan terhadap Narapidana dilakukan oleh Lapas Dewasa.

Dalam Pasal 1 Angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pengaturan tentang Anak Didik Pemasyarakatan yang terbagi 3 (tiga) tersebut lebih detail dapat dilihat dalam BAB III Bagian Kedua yaitu dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 38 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Disitu dijelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan mendapatkan hak-hak tertentu oleh Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil.

Hak-hak Anak Pidana (Pasal 22 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan):

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. mendapatkan pembebasan bersyarat
- k. mendapatkan cuti menjelang bebas
- l. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak-hak Anak Negara (Pasal 29 UU No. 12 Tahun 1995

Tentang Pemasarakatan):

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- i. mendapatkan pembebasan bersyarat
- j. mendapatkan cuti menjelang bebas
- k. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak-hak Anak Sipil (Pasal 36 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasarakatan):

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

- g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- i. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo yang memiliki kewenangan wilayah kerja di kota dan kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk pendidikan dan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan, menilik wilayah kerjanya yang begitu luas maka terdapat instansi atau lembaga dan badan sosial yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo untuk membantu kinerja atau tugas yang mana mempunyai peran dalam melaksanakan pembinaan khusus kepada Anak Didik Pemasarakatan, yaitu diantaranya:

- ✓ Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo
- ✓ Kementerian Agama Purworejo
- ✓ Kepolisian Resort Purworejo
- ✓ Pengadilan Negeri Purworejo
- ✓ Kejaksaan Negeri Purworejo
- ✓ Dinas Sosial Kabupaten Purworejo
- ✓ Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
- ✓ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo
- ✓ Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia Yogyakarta

- ✓ Yayasan Setara Semarang
- ✓ Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta
- ✓ Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta
- ✓ Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
- ✓ Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) Magelang
- ✓ Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto
- ✓ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Yogyakarta
- ✓ Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga

Dalam melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, penulis memperoleh beberapa data mengenai jumlah Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang dibina, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
DATA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO
PER TANGGAL 15 MEI 2013

No	Jenis Anak Didik Pemasyarakatan		Jumlah
1	Anak Pidana	B I	70 Orang
2		B Iia	4 Orang
3		B Iib	-
4		B III	3 Orang
5	Anak Negara		27 Orang
6	Anak Sipil		-
7	Tahanan		3 Orang
	Jumlah Total		107 Orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa perbandingan Anak Pidana dengan Anak Negara sangatlah mencolok. Cenderung jumlah

yang lebih banyak menjalani pemasyarakatan adalah Anak Pidana. Bahkan tidak ada sama sekali Anak Sipil di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo tersebut.

Anak Pidana yang harus menjalani pidana pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo yang paling banyak adalah pidana diatas 1 (satu) tahun. Masa kecil mereka harus dihabiskan dalam jeruji besi karena kenakalan yang belum disadarinya. Padahal tidak sedikit dampak buruk yang mereka peroleh selama hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tindak pidana yang dilakukan beraneka jenis kasus yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum antara lain perzinahan, pelecehan seksual, pencurian, perampokan, perjudian, penganiayaan, dan pembunuhan. Dari berbagai macam jenis tindak pidana tersebut, tentunya yang telah dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan, di dalam lapas tidak ada penggolongan sama sekali. Mereka dicampur jadi satu dari berbagai usia, jenis tindak pidana dan lamanya pidana.

Mereka hanya dipisahkan ketika tidur saja dalam kamar sel yang berbeda, itu pun hanya dengan penggolongan anak pidana dan anak negara. Ketika ada kegiatan seperti makan, olah raga, sekolah, kursus, bahkan bermain tidak ada pembedaan diantara mereka, semuanya sama menjadi satu. Terkecuali anak didik pemasyarakatan wanita, mereka dipisahkan dengan anak didik pemasyarakatan pria. Kebetulan

di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo ada anak didik pemasyarakatan wanita berjumlah 2 (dua) orang. Tidak hanya tidur yang terpisah, dalam berkegiatan lain mereka juga dipisah.

Tabel 4.4

**DATA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN JENIS
KELAMIN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO
PER TANGGAL 15 MEI 2013**

No	Jenis Kelamin Anak Didik Pemasyarakatan	Jumlah
1	Pria	105
2	Wanita	2
	Jumlah Total	107 Orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa perbandingan Anak Didik Pemasyarakatan oleh pelaku pria dan wanita cenderung jumlah yang lebih banyak menjalani pidana pemasyarakatan yaitu pria. Sedangkan untuk Anak Didik Pemasyarakatan wanita lebih sedikit meskipun perbandingannya sangat mencolok. Agak mengagetkan ketika anak perempuan yang nantinya menjadi ibu untuk anak-anaknya kelak malah terjerat kasus hukum diusianya yang terbilang dini dan itu memang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini mengenai Anak Didik Pemasyarakatan yang dibina oleh Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah Anak Didik Pemasyarakatan

yang menjalani pidana pemasyarakatan terdapat 107 orang diantaranya yaitu 105 pria dan 2 wanita.

4.1.2 Anak Didik Pemasyarakatan dan Hak-haknya

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu: a) Anak Pidana, b) Anak Negara, dan c) Anak Sipil. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan Pasal 61 UU No. 3 Tahun 1997, harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Bagi Anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak

mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 80 angka 4 UU No. 11 Tahun 2012).

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batas umur tersebut, Anak Negara tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), karena Anak Negara tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan Anak Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang selama satu tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 Ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995). Anak Sipil sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tidak dikenal dalam UU No. 3 Tahun 1997. UU No. 3 Tahun 1997 maupun UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP tidak mengatur tentang Anak Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena Anak Sipil

berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Tidak mungkin permohonan penetapan Anak Sipil diajukan pada peradilan perdata, sedangkan dilain pihak perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini di dalam UU No. 12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada pengaturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penetapan Anak Sipil (Maidin Gultom, 2010: 139).

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Anak Pidana, Anak Negara maupun Anak Sipil selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah: a) wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu (Pasal 23 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 37 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995), b) wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak (Pasal 47 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995). UU No. 12 Tahun 1995 tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai kewajiban-kewajiban Anak Didik Pemasyarakatan, karena menghendaki pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya.

Tabel 4.5

**MENU MAKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
SELAMA 10 (SEPULUH) HARI DENGAN 2.250 KALORI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO**

Hari	Hari ke I	Hari Ke II	Hari ke III	Hari ke IV	Hari ke V	Hari ke VI	Hari ke VII	Hari ke VIII	Hari ke IX
Pagi	Nasi putih Tempe goreng Tumis kacang panjang Air putih	Nasi putih Oseng tempe Tumis sawi Air putih	Nasi putih Telur rebus Tumis tauge Air putih	Nasi putih Tempe goreng Oseng buncis Air putih	Nasi putih Tempe bumbu kuning Oseng jipang Air putih	Nasi putih Tempe bacem Tumis kangkung Air putih	Nasi putih Tempe goreng Cah wortel + kol Air putih	Nasi putih Telur asin Oseng sawi Air putih	Nasi putih Oseng tempe Tumis terong Air putih
Snack	Bubur kacang hijau	Ubi rebus	Bubur kacang hijau	Ubi rebus	Bubur kacang hijau	Ubi rebus	Bubur kacang hijau	Ubi rebus	Bubur kacang hijau
Siang	Nasi putih Telur balado Sayur asem Pisang Air putih	Nasi putih Ikan segar goreng Pecel sayur Air putih	Nasi putih Daging goreng Sup sayuran Pisang Air putih	Nasi putih Telur bumbu semur Sayur lodeh Air putih	Nasi putih Daging rendang Sayur asem Pisang Air putih	Nasi putih Telur asin Sayur kare Air putih	Nasi putih Ikan segar goreng Sayurbaya m + jagung Pisang Air putih	Nasi putih Soto daging Capcay sawi/ kol + wortel Air putih	Nasi putih Ikan asin goreng Tumis kangkung Pisang Air putih
Snack	Ubi rebus	-	Ubi rebus	-	Ubi rebus	-	Ubi rebus	-	Ubi rebus
Sore	Nasi putih Tempe bacem Urap sayuran Air putih	Nasi putih Ikan asin goreng Sayur kare Air putih	Nasi putih Tempe goreng Tumis kangkung Air putih	Nasi putih Kacang tanah balado Asem2 buncis Air putih	Nasi putih Oseng tempe Sup sayuran Air putih	Nasi putih Ikan asin goreng Urap sayuran Air putih	Nasi putih Tempe balado Sayur asem Air putih	Nasi putih Pecel sayur Air putih	Nasi putih Oseng tempe Sayur lodeh Air putih

Hari ke X	Nasi putih Tempe bacem Tumis buncis Air putih	Ubi rebus	Nasi putih Telur bumbu Bali Urap sayur Air putih	-	Nasi putih Tempe goreng Gulai daun singkong Air putih
----------------------	--	-----------	--	---	---

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Dari tabel diatas, dapat diketahui macam-macam menu makan Anak Didik Pemasyarakatan sampai hari ke sepuluh. Dengan beragam jenis makanan yang disajikan setiap tiga kali sehari membuat Anak Didik Pemasyarakatan tidak bosan untuk menikmatinya. Maka dari pengamatan penulis selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang pada Pasal 22, 29 dan 36 Huruf d yaitu mendapatkan makanan yang layak telah terpenuhi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini mengenai pidana pemasyarakatan yang dibina oleh Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. Data di atas menunjukkan bahwa menu makan yang disajikan setiap harinya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009. Berarti hak anak untuk mendapatkan makanan yang layak telah terpenuhi. Meskipun sedang dalam masa pidana tak ada satu alasan pun yang membenarkan hak anak disita oleh siapa pun kecuali kemerdekaannya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dirampas hanya kemerdekaannya saja, tidak ada yang lain, maka hak-hak lain merupakan kewajiban Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhinya.

4.1.3 Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Pembinaan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana menjadi baik. Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Pasal 17 Ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan dengan beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a) tahap awal, b) tahap lanjutan, c) tahap akhir (Pasal 17 Ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999). Berkaitan dengan hal ini Pasal 19 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan:

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

Ayat (2) huruf a meliputi:

- a. masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan
- b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 Ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perencanaan program pembinaan lanjutan
- b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

Ayat (2) huruf c meliputi:

- a. perencanaan program integrasi
- b. pelaksanaan program integrasi
- c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1),

(2), (3), ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan

(5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak wajib memperhatikan Litmas.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Pembinaan Anak Pidana berakhir apabila Anak Pidana yang bersangkutan: a) masa pidananya telah habis b) memperoleh pembebasan bersyarat c) memperoleh cuti menjelang bebas, atau d) meninggal dunia (Pasal 59 PP No. 31 Tahun 1999).

Pembinaan Anak Negara dititik beratkan pada pendidikan (Pasal 22 PP No. 31 Tahun 1999). Wujud Pembinaan Anak Negara meliputi:

a) pendidikan agama dan budi pekerti, b) pendidikan umum, c) pendidikan kepramukaan, d) latihan keterampilan. Sehubungan dengan pembinaan Anak Negara ini, Pasal 23 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan:

- (1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.
- (3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua.
- (4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Apabila masa pembinaan:
 - a. telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi.
 - b. telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Kemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.
- (6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilanjutkan dengan

pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan: a) telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, b) memperoleh pembebasan bersyarat, c) memperoleh cuti menjelang bebas, d) meninggal dunia (Pasal 60 PP No. 31 Tahun 1999).

Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan (Pasal 26 Ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999). Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sesuai dengan penetapan pengadilan. Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan maka pentahapan program pembinaan program bagi Anak Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil (Pasal 27 PP No. 31 Tahun 1999). Sehubungan dengan Anak Sipil ini, Pasal 28 menentukan bahwa Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan penetapan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil.

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan: a) masa penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan, b) telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, c) dikeluarkan oleh Kepala

Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan alasan tertentu, atau d) meninggal dunia (Pasal 63 PP No. 31 Tahun 1999).

Asas pembinaan/ pemasyarakatan adalah: a) pengayoman, b) persamaan perlakuan dan pelayanan, c) pendidikan, d) pembimbingan, e) penghormatan harkat dan martabat manusia, f) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, g) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995). Sasaran pemasyarakatan dapat dibagi dalam dua bagian yaitu: 1) Sasaran Khusus, Pembinaan terhadap individu Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi: a) Kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) Kualitas intelektual, c) Kualitas sikap dan perilaku, d) Kualitas profesionalisme dan keterampilan, e) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani, 2) Sasaran umum, Sasaran umum ini pada dasarnya juga merupakan indikator-indikator yang secara umum digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Indikator-indikator tersebut antara lain: a) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka dan gangguan keamanan lainnya, b) isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas, c) Meningkatnya secara bertahap dari tahun ke tahun jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya, melalui proses asimilasi dan integrasi, d) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis, e)

Semakin banyaknya jenis institusi (Pemasyarakatan), sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan Warga Binaan Pemasyarakatan, f) Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri, g) Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan (Rumah Tahanan Negara) adalah instansi terbersih di lingkungannya masing-masing, h) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebaiknya semakin berkurangnya nilai-nilai subkultur Penjara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan pribadi selama waktu tertentu, agar narapidana kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku didalam masyarakat. Pembinaan narapidana dipengaruhi masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan bertujuan: 1) Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum, 2) Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggota-anggotanya. Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan ini diperlukan sarana baik yang bersifat materil, struktural dan terutama yang bersifat idil. Usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana adalah: a) Penyuluhan agama dari Kementerian Agama, b) Penyuluhan hukum dari pihak

pengadilan, c) Penataran tentang penghayatan Pancasila (Maidin Gultom, 2010: 143).

Lembaga Pemasyarakatan mengundang para pemuka agama dalam proses pembinaan narapidana setiap bulan. Salah satu program pendidikan narapidana, memberikan ceramah yang bersifat membangun jiwa narapidana. Penyuluhan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan sekali sebulan, seperti: a) Ceramah tentang kesadaran hukum (kadarkum), b) Membuat suatu kelompok diskusi antar narapidana, yang membahas yang berkaitan dengan hukum, c) Memberikan pandangan yang bersifat membangun kepada narapidana setelah habis masa pembinaan (Maidin Gultom, 2010: 143).

Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3 (tiga) yaitu: 1) Pembinaan mental, 2) Pembinaan sosial, 3) Pembinaan keterampilan (Maidin Gultom, 2010: 143).

1) Pembinaan mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah: memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat,

merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya, memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. Pasal 2 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa setiap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau diluar Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai dengan program pembinaan.

2) *Pembinaan sosial*

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah: memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban, mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya, kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga.

3) *Pembinaan keterampilan*

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan

adalah: menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, mengukir, latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi, latihan kesenian seperti seni musik. Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasarakatan Anak, sebagian dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

Dari jenis-jenis pembinaan di atas penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu Sri Lestari, Bc.IP sebagai Kasi Binadik di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, mengenai bentuk pembinaan seperti apa yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana pemsarakatan, beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang sedang menjalani Pidana Pemasarakatan diantaranya: 1) Pembinaan mental yaitu memberikan ceramah dan nasihat agar dapat menerima dan menangani rasa frustasi dan menggugah semangat Anak Didik Pemasarakatan untuk mengembangkan keahliannya. 2) Pembinaan sosial yaitu memberikan pembinaan tentang hidup bermasyarakat yang baik, memberikan pendidikan agama, menanamkan norma-norma sosial. 3) Pembinaan keterampilan yaitu memberikan kebebasan anak dalam berekspresi lewat musik seperti bermain band dan gamelan, memberikan kursus menjahit, diajarkan pula bercocok tanam dan ternak ikan. Akan tetapi pemberian kursus dan pendidikan kejar paket A, B, dan C tidak bisa rutin dilaksanakan karena menunggu dari lembaga atau badan sosial yang bersedia memberikan dengan cuma-cuma, disamping sarana dan prasarana yang kurang memadai di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak juga keterbatasan dana yang sulit dihindarkan (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Mei 2013 Pukul 12.45 WIB)”

Pernyataan di atas yang disampaikan oleh Kasi Binadik pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, juga mirip sesuai dengan pernyataan oleh Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, Mas M.A.S. (nama dirahasiakan) menerangkan bahwa:

“Pembinaan yang diberikan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan yaitu ceramah, menasihati, memberikan pendidikan agama, pendidikan kejar paket A, B, dan C, kursus menjahit, bercocok tanam, dan beternak tetapi tidak semuanya bisa dilaksanakan dengan rutin, seperti sekolah/ kejar paket tidak bisa setiap minggu ada, sama seperti kursus juga jarang ada tapi memang pernah ada, setiap hari jika tidak ada kegiatan paling cuma bermain dengan anak-anak lainnya, menonton tv dan olah raga/ senam setiap pagi (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 6 Mei 2013, Pukul 10.15 WIB).”

Selain mewawancarai Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, penulis juga mewawancarai Pengurus LSM yang peduli terhadap hak-hak anak, yaitu Saudari Hening Budiyawati sebagai pengurus harian Yayasan Setara Semarang yang juga relasi dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, beliau memberikan jawaban mengenai bentuk pembinaan yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana pemasyarakatan bahwa:

“Pembinaan yang diberikan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan apa pun itu, hanya baik pada taraf perencanaan, namun pada tahap implementasinya tidak ada baiknya karena bagaimanapun konsep yang ada sekarang Lembaga Pemasyarakatan sama saja dengan penjara yang hanya berganti nama saja. Mengapa demikian, ya karena anak mengalami masa buruk/ trauma, berdampak pada tumbuh kembangnya, salah satunya adalah kesehatan, terpisahkan dari orangtua dan keluarga. Konsepnya bukan rehabilitasi, namun balas dendam (pembalasan

atas perbuatannya). Menurut saya sendiri seharusnya pembinaan yang diberikan kepada anak nakal bukanlah diserahkan pada Lembaga Pemasyarakatan meskipun itu Lembaga Pemasyarakatan Anak karena konsepnya sama saja dengan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa hanya saja Lembaga Pemasyarakatan Anak lebih lunak, sebaiknya ada instansi yang diberikan wewenang dan fungsi untuk menyelenggarakan dan melaksanakan proses rehabilitasi dan pendampingan, dan pada proses rehabilitasi ini harus terbangun sistem penanganan antara lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah karena Lembaga Pemasyarakatan Anak yang sekarang ada tidak dapat memberikan pembinaan yang efektif agar anak menjadi lebih baik dari sebelumnya dan siap dikembalikan ke masyarakat (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 19 Juni 2013, Pukul 13.25 WIB).”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa bentuk pembinaan yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana pemasyarakatan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan belum maksimal, karena nyatanya masih ada pembinaan yang kurang terpenuhi. Anak Didik Pemasyarakatan dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak agar perilakunya dapat lebih baik agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan bisa diterima kembali dimasyarakat, lain dengan konsep “penjara” yang tujuannya membuat jera terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Jadi seharusnya pembinaan dilakukan semaksimal mungkin.

Menurut penulis dalam membina Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo belum maksimal, karena dalam hal pendidikan belum bisa dilaksanakan secara rutin sesuai yang dicantumkan dalam UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 22, 29 dan 36 Huruf c. Berarti hak anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran belum

bisa terlaksana dengan baik. Bidang pendidikan dalam hal ini yaitu kejar Paket A, B, dan C sudah tentu baiknya dilaksanakan dengan rutin agar pendidikan tidak terputus walaupun di dalam Lembaga Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo bisa mengajukan permohonan ke berbagai LSM atau lembaga pendidikan yang peduli dengan anak-anak untuk memberikan pendidikan dengan rutin. Dan untuk masalah keterampilan seperti menjahit, bercocok tanam, ternak jika dilakukan dengan tahap-tahap yang pasti, hasilnya bisa untuk bekal keterampilan Anak Didik Pemasarakatan setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan. Bila semua dilakukan dengan rutin akan membuahkan hasil yang memuaskan, Anak Didik Pemasarakatan jadi memiliki bekal yang positif untuk hidup bermasyarakat kembali.

Pembinaan yang baik dan efektif dalam pelaksanaan pidana pemsarakatan, terdapat beberapa upaya yang menunjang hal tersebut diantaranya terdapatnya fasilitas dan sarana yang berguna demi kepentingan pendidikan dan pembinaan. Selanjutnya untuk meningkatkan upaya keberhasilan dalam pembinaan khususnya bagi Anak Didik Pemasarakatan, baiknya ada pola pendekatan personal yang sinergi untuk saling memberikan masukan agar terciptanya sistem pemsarakatan yang lebih baik yang menjunjung tinggi HAM dalam batas kewenangan masing-masing.

4.1.4 Pelaksanaan Pemasyarakatan terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam Perspektif HAM

Dari aspek filsafat hukum, hukum terkait dengan moral, karena dalam hukum ada yang disebut dengan pesan moral. Hukum melindungi moral, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan tak bermoral adalah perbuatan yang kejam atau barbar. Karena itu, menegakkan hukum berarti pula menegakkan moral, melanggar hukum berarti melanggar moral. Manusia yang melanggar moral adalah manusia yang kurang ajar, sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin negara yang melanggar moral adalah pemimpin yang kurang ajar, untuk itu perlu diberikan pelajaran berupa hukuman dalam bentuk hukuman badan, ekonomi dan moral. Karena itu keberadaan HAM mendahului hukum, artinya, hak asasi manusia sebagai hak dasar dan suci melekat pada setiap manusia sepanjang hidupnya sebagai anugerah Tuhan, kemudian HAM diformalkan ke dalam seperangkat hukum yang ada. Dari posisi tersebut, hukum menjadi *conditio sine qua non* dalam penegakkan HAM. Lengkapnya, instrumen hukum tentang HAM menjadi salah satu sumber HAM yang kuat (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 36).

HAM melindungi manusia secara utuh (demi tegaknya martabat manusia/ *human dignity*). Masalah moral adalah masalah

kemanusiaan, walaupun sifatnya relatif. Manusia yang bermartabat akan selalu menjadi sorotan, mulai dari sisi tingkah lakunya hingga sikap moralnya. Memperhatikan perkembangan tersebut, berarti hukum hak asasi manusia sudah menjadi satu disiplin yang bulat dan terbuka yang perlu pengkajian terus menerus. HA-KHAM (*human rights law*) merupakan akronim yang A. Masyhur Effendi usulkan untuk menyebut “hukum hak asasi manusia”. Sebagai satu disiplin hukum modern, maka HA-KHAM akan mengikuti sistem hukum yang modern pula. Karena itu, A. Masyhur Effendi sepatutnya dengan pendapat yang mengatakan bahwa hukum dan keadilan merupakan dua saudara kembar. Ketika hukum dan keadilan berbenturan dalam suatu negara, maka negara tersebut bukan negara hukum tetapi kwasi negara hukum (negara hukum semu) (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 36).

Peran penguasa/ pemerintah menjadi mutlak karena hukum adalah suatu norma yang diam dan lemah. Hukum hanya dapat bergerak dan hanya dapat digerakkan oleh penguasa/ orang yang mempunyai tangan kuat (*the strong arms*). Di tangan-tangan kuat sajakah hukum dapat berjalan dan efektif (terdapat *political will* dan *political action*). Bentuk kejelasan pemerintah didalam menegakkan HAM salah satunya ialah dengan menyebarluaskan pemahaman HAM ke dalam dunia pendidikan, menjadi pedoman aparat/ pejabat, para professional, dan juga diketahui anggota masyarakat luas (*grass root*),

antara lain kalangan buruh dan tani (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 37).

Selain peran penguasa/ pemerintah yang mutlak, keadilan juga tujuan utama yang mutlak yang harus diraih. Keadilan merupakan mahkota utama dari cita hukum. Hukum tanpa cita hukum menjadi alat yang berbahaya. Keadilan merupakan masalah abadi yang direnungkan para pemikir sejak jaman Yunani kuno. Bicara keadilan tidak dapat meninggalkan pandangan Aristoteles. Dalam karyanya “Retorika”, Aristoteles membedakan keadilan distributif dan korelatif/komutatif. Keadilan distributif mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi dan menebar keadilan kepada orang-orang, sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan menurut keadilan komutatif/korelatif, keadilan tidak membedakan posisi atau kedudukan orang per orang untuk mendapat perlakuan hukum yang sama. Keadilan kumulatif dapat dikatakan wujud pelaksanaan HAM. Keduanya tetap harus mengikuti asas persamaan, yang dikatakannya harus ada persamaan dalam bagan yang diterima oleh orang-orang, oleh karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan rasio dari orang-orangnya. Sebab, apabila orang-orangnya tidak sama, maka disitu tidak akan ada bagian yang sama pula (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 41).

Keadilan dan masalah-masalah lain yang erat kaitannya dengan cita/ teori hukum, sebagaimana tergambar didepan, dalam wujud

antara lain terciptanya kepastian, manfaat, kesejahteraan ketertiban, kemakmuran, persamaan, kenyamanan, keteduhan, ketenangan, kepentingan umum, dan lain-lain dapat terlaksana dalam masyarakat. Hal ini hanya dapat terwujud setelah diformalkan dalam bentuk tertulis. Oleh karenanya, hukum positif dalam bentuk UUD, UU, Peraturan Pemerintah, maupun bentuk-bentuk peraturan lain, di samping kesepakatan-kesepakatan yang ada hendaknya mendapat perhatian. Arah pembangunan hukum haruslah menuju pada cita-cita hukum. Salah satu wujud cita hukum yang paling klasik dan universal adalah tuntutan keadilan. Dari berbagai teori keadilan, teori John Rawls tampak paling komprehensif dan logis. Menurut John Rawls, terdapat tiga hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan, yaitu sebagai berikut (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 42):

1. Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan, penahanan, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi yang harus diatur agar

memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.

3. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan.

Berkaitan dengan tugas suci hukum yaitu mencapai keadilan, teori-teori atau pemahaman mengenai keadilan telah berkembang luas mengiringi pesatnya perkembangan jaman. Pemahaman-pemahaman keadilan tersebut antara lain sebagai berikut (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 44):

1. *Iustitia Vindikativa*, yaitu keadilan yang memberikan hukuman sebanding dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya.
2. *Iustitia Creativa*, yaitu keadilan yang memperhatikan segi-segi kreativitas para pelanggar hukum dari para penegak hukum.
3. *Iustitia Protektiva*, yaitu keadilan yang bersifat umum, mengayomi warga masyarakat dan menentang kesewenang-wenangan.
4. *Iustitia Progressiva*, yaitu keadilan yang tidak berkutat pada huruf undang-undang. Hakim harus dapat mewakili suara rakyat yang tidak terwakili (*under represented*).

5. *Iustitia Restorativa*, yaitu keadilan dengan mengedepankan amnesty atau rekonsiliasi, dalam rangka menciptakan harmonisasi sosial.
6. *Iustitia Retributiva*, yaitu keadilan yang mengedepankan akuntabilitas, keterbukaan dan tanggungjawab dari para penegak hukum.

Keadilan yang ingin dicapai bukan semata-mata sebuah keadilan yang prosedural, yaitu keadilan yang sesuai dengan bunyi-bunyi dalam undang-undang, namun disisi lain mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Prinsip penegakkan keadilan dalam proses peradilan itulah yang saat ini digali sedalam-dalamnya untuk merasakan keadilan substantive (*substantive justice*) dimasyarakat, dan tidak terbelenggu dengan segala yang menjadi ketetapan undang-undang (*procedural justice*) (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 45).

Menurut Scott Davidson, dalam menegakkan hak asasi terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 48):

- Pertama, hak-hak itu secara kodrati inheren, universal, tidak dapat dicabut, dimiliki setiap individu, dan semata-mata karena mereka adalah manusia.
- Kedua, perlindungan terbaik atas hak-hak asasi tersebut hanya terdapat pada negara demokrasi.

- Ketiga, batas-batas pelaksanaan hak hanya dapat ditetapkan dan dicabut oleh undang-undang.

Dengan demikian, negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum mengakui supremasi hukum, tetapi dalam praktik tidak mengakui dan menghormati sendi-sendi hak asasi manusia sehingga negara tersebut tidak dapat dan tidak tepat disebut sebagai negara hukum dan secara diametral bertentangan dengan teori negara hukum itu sendiri.

Para ahli Eropa Kontinental (Eropa Daratan), antara lain Immanuel Kant dan Julius Stahl menyebut *rechtsstaat* (Negara Hukum) dengan mengedepankan kepastian, sedangkan para ahli hukum *Anglo Saxon* (Inggris dan Amerika) memakai istilah *rule of law*, yang lebih menitikberatkan pada segi-segi keadilan dan membangun doktrin *judge made law (common law)* sehingga yurisprudensi mengikat (A. Masyhur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, 2010: 49).

Dari penjelasan di atas penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Bambang Tri S.P. sebagai Ka, Sub Sie Bimkemasper di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, mengenai perlindungan hak yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana pemasyarakatan, beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“Pada dasarnya perlindungan hak terhadap anak didik pemasyarakatan dilakukan dengan baik, semua hak dilindungi. Kecuali memang hak kemerdekaan yang dirampas oleh negara berdasarkan undang-undang. Dengan tenaga petugas Lembaga

Pemasyarakatan dan sarana prasarana yang terbatas pula kami berusaha melindungi semua hak yang seharusnya mereka (Anak Didik Pemasyarakatan) dapatkan. Seperti contohnya pendidikan, keterampilan, makanan yang layak, menghubungi dan bertemu keluarga, perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, melakukan ibadah, dan sebagainya. Tapi untuk pendidikan sendiri meskipun disini telah disediakan itu tergantung kemauan anaknya, kami sebagai petugas tidak memaksa untuk harus mengikutinya. Jika anak yang mau ikut kejar Paket A, B, dan C silakan boleh, jika tidak mau ikut ya tidak apa-apa. (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Mei 2013, Pukul 13.05 WIB)”

Pernyataan di atas yang disampaikan oleh Ka, Sub Sie Bimkemasper pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, ada perbedaan dengan pernyataan yang diberikan oleh Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, Mas R.W.N. (nama dirahasiakan) menerangkan bahwa:

“Perlindungan hak yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan yaitu, kami tetap diperbolehkan main di dalam LP, ada kejar Paket A, B, dan C juga, ada juga keterampilan yang diajarkan, bisa menonton televisi, makanannya juga layak, tapi sayangnya tidak ada telepon untuk menghubungi orang tua, karena biasanya di LP ada fasilitas telepon umum untuk penghuni LP agar bisa menghubungi keluarga selain itu pancuran untuk mandi cuma satu untuk satu LP jadi jika mandi kami bisa mengantri panjang sampai berjam-jam. Dan yang terpenting saya khususnya belum pernah mendapatkan remisi atau pun kesempatan asimilasi (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 6 Mei 2013, Pukul 10.30 WIB)”

Selain mewawancarai Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, penulis juga mewawancarai Pengurus LSM yang peduli terhadap hak-hak anak, yaitu Saudara Yuli Sulistianto sebagai pekerja lapangan Yayasan Setara Semarang yang juga relasi dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, beliau

memberikan jawaban mengenai perlindungan hak yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana pemasyarakatan bahwa:

“Selama saya bergabung di Yayasan Setara, umumnya perlindungan hak yang diberikan kepada anak yang sedang menjalani pidana pemasyarakatan biasa-biasa saja, petugas memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan yang ada sekarang. Anak-anak masih diperlakukan dengan wajar, mereka tetap dibiarkan bermain meskipun masih dalam lingkungan Lapas, beribadah, menonton televisi, makanan yang diberikan pun terjaga kalorinya sesuai dengan instruksi, tetap diijinkan dijenguk oleh keluarganya, bisa mendapatkan pendidikan meskipun tidak rutin, dll. Kemungkinan ada hak-hak yang belum terpenuhi, karena kami menyadari tenaga dan *financial* yang terbatas sebagai penghambat terpenuhinya seluruh hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan. Kami memantau kegiatan-kegiatan di Lapas Anak dengan cara bekerjasama dengan Lapas Anak guna melakukan pencegahan pelanggaran yang kemungkinan terjadi yaitu dengan mengadakan kegiatan rutin bersama anak-anak di Lapas Anak, serta beberapa lembaga anak yang lain melakukan kunjungan, dan memberikan *capacity building* terhadap pekerja Lapas Anak mengenai perlindungan hak anak (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 19 Juni 2013, Pukul 13.40 WIB).”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hak yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana pemasyarakatan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan belum maksimal, karena nyatanya masih ada hak-hak yang belum terpenuhi. Tak ada undang-undang yang membenarkan hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan dirampas selain kemerdekaannya. Anak Didik Pemasyarakatan dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak agar perilakunya dapat lebih baik agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan bisa diterima kembali dimasyarakat, lain dengan konsep “penjara” yang tujuannya membuat jera terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Kini negara-

negara anggota PBB telah menjunjung tinggi HAM, begitu juga seharusnya dengan Indonesia karena termasuk anggota PBB. Meskipun Anak Didik Pemasarakatan telah diputus bersalah oleh pengadilan mereka tetap manusia yang masih memiliki HAM yang melekat sejak lahir.

Menurut penulis dalam pemberian perlindungan hak kepada Anak Didik Pemasarakatan akan lebih baik jika dilakukan secara maksimal dengan menjunjung tinggi HAM. Untuk masalah telepon umum akan lebih baik jika disediakan jadi Anak Didik Pemasarakatan bisa menggunakannya sewaktu-waktu mereka butuh untuk menghubungi keluarganya yang sekian lama dirindunya. Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo bisa mengajukan permohonan kepada PT Telkom untuk memasang telepon umum seperti yang ada di LP lain. Dan untuk masalah pancuran air yang hanya satu untuk satu LP dirasa kurang efektif, karena akan sangat lama mengantri dan membuang waktu saja. Baiknya tambahkan beberapa bak penampungan air atau pancuran air agar waktu mandi bisa lebih cepat dan efektif. Jadi Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo masih belum memenuhi sebagian hak-hak Anak Didik Pemasarakatan yang telah diuraikan penulis di atas.

Pemberian perlindungan hak yang baik dan efektif dalam pelaksanaan pidana pamasarakatan, terdapat beberapa upaya yang menunjang hal tersebut diantaranya terdapatnya fasilitas dan sarana

yang berguna demi kepentingan pemenuhan dan perlindungan HAM. Selanjutnya untuk meningkatkan upaya keberhasilan dalam pemberian perlindungan hak khususnya bagi Anak Didik Pemasarakatan, harus ada pola pendekatan personal yang sinergi untuk saling memberikan masukan agar terciptanya sistem pemasarakatan yang lebih baik yang menjunjung tinggi HAM dalam batas kewenangan masing-masing.

4.1.5 Pelaksanaan Pemasarakatan terhadap Anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutorjo dalam Teori Kritik

Pendirian-pendirian Mahzab Frankfurt dan Habermas mengenai pertautan teori dan *praxis* hidup sosial manusia merupakan pokok bahasan kali ini. Sebagaimana telah dirumuskan kembali oleh Habermas, Teori Kritis bukanlah suatu teori “ilmiah”, sebagaimana secara luas dikenal dikalangan publik akademis dalam masyarakat kita. Habermas melukiskan Teori Kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara fisafat dan ilmu pengetahuan (sosiologi). Dalam ketegangan itulah dimaksudkan bahwa Teori Kritis tidak berhenti pada fakta objektif, sebagaimana dianut teori-teori positivistik. Teori Kritis hendak menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis, untuk menemukan kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data empiris. Dengan kutub ilmu pengetahuan dimaksudkan bahwa Teori Kritis juga bersifat historis dan tidak meninggalkan data yang diberikan oleh pengalaman kontekstual. Dengan demikian, Teori Kritis tidak jatuh pada

metafisika yang melayang-layang. Teori Kritis merupakan dialektika antara pengetahuan yang bersifat transendental dan yang bersifat empiris.

Karena sifat dialektis itu, Teori Kritis dimungkinkan untuk melakukan dua macam kritik. Di satu pihak, ia melakukan kritik transendental dengan menemukan syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan dalam diri subjek. Di lain pihak, ia melakukan kritik imanen dengan menemukan kondisi sosiohistoris dalam konteks tertentu yang mempengaruhi pengetahuan manusia. Dengan kata lain, Teori Kritis merupakan *Ideologiekritik* (kritik ideologi yaitu suatu refleksi diri untuk membebaskan pengetahuan manusia bila pengetahuan itu jatuh dan membeku pada salah satu kutub, entah transendental entah empiris (F. Budi Hardiman, 2009: 33).

Dalam konteks masyarakat industri maju, Teori Kritis sebagai kritik ideologi mengemban tugas untuk membuka “kedok” ideologis dari positivisme. Positivisme bukan sekedar pandangan positivistik mengenai ilmu pengetahuan, tetapi jauh lebih luas lagi, positivisme merupakan “cara berpikir” yang menjangkiti kesadaran masyarakat industri maju. Dari keseluruhan keprihatinannya atas permasalahan rasionalitas jaman ini, dapat dikatakan bahwa Teori Kritis mengarahkan diri pada dua taraf yang berkaitan secara dialektis. Pada “taraf teori pengetahuan”, Teori Kritis berusaha mengatasi saintisme atau positivisme. Pada “taraf teori sosial”, kritik itu dibidikkan ke

berbagai bentuk penindasan ideologis yang melestarikan konfigurasi sosial masyarakat yang represif. Kedua taraf itu saling mengandaikan, seperti yang dinyatakan Habermas:”... suatu kritik radikal atas pengetahuan itu mungkin hanya sebagai teori sosial.” Pemahaman positivistik atas ilmu-ilmu sosial mengandung relevansi politis yang sama beratnya dengan klaim politis lain karena pemahaman itu berfungsi melanggengkan *status quo* masyarakat. Sebaliknya, interaksi sosial sendiri diarahkan oleh cara berpikir teknokratis dan positivistik yang pada prinsipnya adalah rasio instrumental atau rasionalitas teknologis. Ke dalam situasi ideologis itulah Teori Kritis membawa misi emansipatoris untuk mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang lebih rasional melalui refleksi diri. Di sini teori mendorong *praxis* hidup manusia (F. Budi Hardiman, 2009: 34).

Meskipun terdapat garis umum yang sama, Teori Kritis cukup bervariasi dalam gaya dan isinya menurut pemikirnya masing-masing entah itu Horkheimer, Adorno atau Marcuse. Yang secara khusus penulis soroti dalam tulisan ini adalah Teori Kritis Habermas. Teori Kritisnya merupakan usaha memperbaharui Teori Kritis Mazhab Frankfurt yang mengalami jalan buntu. Tanpa meninggalkan keprihatinan para pendahulunya, untuk mengadakan perubahan struktural secara radikal, Habermas merumuskan keprihatinan itu secara baru. Perubahan itu tak dapat dipaksakan secara revolusioner melalui “jalan kekerasan”, juga tak dapat dipastikan datangnya seperti

gerhana matahari. Memaksakan perubahan revolusioner melalui kekerasan hanyalah akan mengganti penindas lama dengan penindas baru, seperti terjadi pada rezim Stalin. Di lain pihak, masyarakat memang tidak akan berubah selama anggotanya menunggu datangnya perubahan bagaikan menunggu datangnya gerhana. Menurut Habermas, inilah gagasan orisinalnya, transformasi sosial perlu diperjuangkan melalui “dialog emansipatoris”, hanya melalui “jalan komunikasi”. Inilah diharapkan terwujud suatu masyarakat demokratis radikal, yaitu masyarakat yang beriteraksi dalam suasana “komunikasi bebas dari penguasaan” (F. Budi Hardiman, 2009: 34-35).

Pandangan di atas juga antara lain yang menarik minat penulis sehingga penulis memberanikan diri untuk menuangkan pemikiran Habermas dalam tulisan ini. Disamping itu makna kritik ideologi sebagaimana terumus secara konsisten dalam pemikiran filsuf ini penulis kira dapat memberikan sumbangan paradigma bagi ilmu-ilmu sosial yang sedang tumbuh dalam masyarakat kita. Di tengah derap pembangunan dalam masyarakat kita, kontradiksi yang diakibatkan oleh perubahan sosiokultural menghasilkan tidak hanya kemajuan, tetapi juga ketimpangan. Ketidakadilan sosial bukan hanya fakta yang sedang diusahakan perbaikannya, tetapi juga suatu keadaan yang dilestarikan secara tersamar dan menjadi suatu iklim. Situasi semacam itu tidak hanya memerlukan penanganan teknis praktis, tetapi juga terang teori kritis yang bersifat kritis untuk mengoyak selubung

ideologis yang menggelapkan pengetahuan para anggota masyarakat mengenai realitas sosialnya. Dalam situasi macam itulah diperlukan kritik ideologi, baik terhadap ilmu-ilmu yang melukiskan fakta sosial itu maupun terhadap masyarakat itu sendiri.

Dalam hal Teori Kritis Habermas dipadukan dengan realita yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, maka penulis dapat menarik pendapat yaitu pembinaan anak nakal yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dirasa kurang efektif. Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa menjamin anak nakal akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Belum tentu anak nakal siap “dilepas” kembali pada masyarakat. Apa lagi Lembaga Pemasyarakatan mendapat “cap” buruk dari sebagian masyarakat. Dikatakan bahwa anak/ orang yang sudah pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dianggap jahat dan berbahaya bagi kehidupan orang disekitarnya. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun perlu mental yang kuat untuk menghadapi pendapat atau “cap” yang kurang baik dari masyarakat.

Lebih ngerinya lagi menurut buku Djisman Samosir Lembaga Pemasyarakatan bisa jadi tempat untuk *prisonisasi* orang-orang yang ada di dalamnya. Bisa jadi bukannya menjadi lebih baik malah bisa menjadi lebih nakal lagi. Jiwa anak yang sedang tumbuh dan belum sempurna, masih menerima segala sesuatu apa yang didapatkan dalam kehidupannya dan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana

yang buruk dikhawatirkan terjadi *prisonisasi* besar-besaran. Di ibaratkan anak seperti kertas putih polos bisa saja ditulis yang baik bisa juga ditulis yang buruk. Tinggal lingkungan sekitar yang menentukan apakah anak bisa menjadi baik atau buruk. Jika lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat berkumpulnya anak-anak nakal maka lingkungan tersebut dapat dikatakan lingkungan yang buruk, maka tak heran jika masyarakat menilai anak yang “lulusan” Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai anak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya.

Selain itu, bukankah masa anak-anak akan lebih baik jika dididik dan dibina di lingkungan keluarganya sendiri. Selain mendapat pendidikan dan pembinaan yang tulus dari orang tuanya, anak-anak pun mendapat kasih sayang yang dibutuhkan pada masa kecilnya yang tidak bisa ditemukan di tempat lain selain keluarga. Habermas membuat Teori Kritis untuk pencerahan budi manusia dalam industri maju. Paradigma positivistik yang telah menjangkiti harus diberikan refleksi diri untuk membebaskan pengetahuan manusia. Caranya bukan dengan memaksakan perubahan revolusioner dengan jalan kekerasan karena itu sama saja dengan mengganti penindas lama dengan penindas baru sebagai penerusnya. Ada cara lain yang dapat ditempuh untuk membenahi fungsi Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Anak agar lebih efektif dalam membina anak nakal menjadi lebih baik dari sebelumnya sebagai

generasi penerus bangsa. Menurut Habermas, transformasi sosial perlu diperjuangkan melalui “dialog emansipatoris”, hanya melalui “jalan komunikasi”. Dengan jalan komunikasi tersebut, diharapkan terwujud suatu masyarakat demokratis radikal, yaitu masyarakat yang berinteraksi dalam suasana “komunikasi bebas dari penguasaan”.

Cara konkretnya adalah dengan berkomunikasi secara pendekatan individual dengan anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak jika dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari dengan keluarga. Apakah ada kebutuhan lain yang belum bisa terpenuhi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Jika memang ada kebutuhan lain yang belum terpenuhi layaknya kebutuhan bersama keluarganya yang menyangkut pertumbuhan jiwa anak, maka diwajibkan Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk memenuhi kebutuhan penting anak tersebut. Selain itu, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak melakukan penelitian agar ditemukan gagasan/ ide-ide baru sebagai jalan keluar mengenai problematika fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak. Tidak ketinggalan juga Pemerintah melalui Menteri/ Lembaga yang berwenang mengenai itu melakukan dialog/ komunikasi dengan para pakar psikolog dan sosiologi tentang jalan terbaik membina anak nakal dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan catatan, semua komunikasi di atas dilakukan harus tanpa intervensi atau bebas dari adanya kepentingan-kepentingan

penguasa. Anak merupakan aset berharga suatu bangsa, maka patutlah jika mereka mendapatkan perhatian khusus dari negaranya sendiri.

4.2 Pedoman Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkadang suatu cita-cita besar pembinaan masyarakat yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sistem ini diharapkan tidak saja mempermudah reintegrasi narapidana dengan masyarakat, tetapi menjadikannya warga masyarakat seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi
2. Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif, dan produktif
3. Berbahagia di dunia dan di akhirat

Tiga hal penting dipahami dalam melaksanakan pemasyarakatan yaitu:

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan, bukan pembalasan dan pemejaraan.
- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga.
- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi keterpaduan dari petugas pemasyarakatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

Menurut Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a) Pengayoman, yaitu melindungi penghuni lembaga dari rasa tidak nyaman dan ketakutan.
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu setiap penghuni lembaga mendapatkan hak yang sama dalam pembinaan tanpa diskriminasi dan perbedaan.
- c) Pendidikan, yaitu memberikan pemahaman akan tugas mereka sebagai masyarakat nantinya setelah bebas atau keluar dari lembaga tersebut.
- d) Pembimbingan, yaitu membimbing penghuni dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu tidak memutuskan dan mengisolasi penghuni lembaga dari hubungan dengan keluarganya agar tidak menimbulkan penderitaan mental.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas

IIA Kutoarjo ialah sebagai berikut:

Tahap Awal

Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Registrasi
2. Orientasi
3. Identifikasi
4. Seleksi

Pada tahap ini dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ dari masa pidana, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Registrasi

Kegiatan ini mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas diri (nama, alamat, perkara, pidana, dan lain sebagainya), yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan ini adalah studi pustaka (kelengkapan berkas-berkas dari instansi yang mengirimnya) kegiatan ini sangat menentukan kegiatan berikutnya.

2. Orientasi

Kegiatan ini berupa pengenalan diri di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, dalam kegiatan ini para Warga Binaan Pemasyarakatan di kenalkan dengan program-program yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. Di dalam kegiatan Orientasi ini juga dikenalkan Hak serta Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan juga peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, disamping pengenalan terhadap walinya. Kegiatan Orientasi ini juga bertujuan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pada tahap Registrasi (evaluasi pada tahap Registrasi).

3. Identifikasi

Kegiatan Identifikasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan Registrasi dan Orientasi. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan Evaluasi bagi kegiatan Registrasi dan Orientasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui, menggali potensi yang ada dalam Warga Binaan Pemasyarakatan yang disesuaikan dengan program-program di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. Dalam akhir kegiatan ini sudah

ada gambaran-gambaran potensi yang ada di dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam kegiatan ini semua Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan kegiatan sama yang ada di dalam program-program Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, untuk kemudian dievaluasi masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan yang menonjol/ menguasai.

4. Seleksi

Kegiatan Seleksi ini bertujuan untuk menyeleksi/ mengelompokkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sama kemudian dijadikan satu (dalam kelas). Kegiatan ini juga berfungsi seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu Evaluasi dari kegiatan Identifikasi.

Tahap Pelaksanaan Pembinaan

Pada tahap ini dimulai bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah mencapai $\frac{1}{3}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ lebih masa pidana. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini merupakan pelaksanaan dari rencana dan program yang telah dicapai/ disepakati dalam kegiatan Registrasi, Orientasi, Identifikasi dan Seleksi. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini Warga Binaan Pemasyarakatan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok Pertama (Kelompok Dasar)

Kelompok Pertama (I) ini juga disebut Kelompok Dasar, karena pada kelompok pertama ini sudah mulai diberikan pembinaan-pembinaan dasar. Yang menjadi anggota Kelompok Pertama (I) Dasar ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah menjalani $\frac{1}{3}$ sampai dengan $\frac{1}{2}$ masa

pidana. Dalam Kelompok Dasar ini diberikan dasar-dasar pembinaan. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang belum berhasil dalam mengikuti pembinaan ini juga belum bisa untuk mengikuti program pembinaan berikutnya yaitu Kelompok Kedua (II) Lanjutan. Semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan/ diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.

a. Pembinaan Keagamaan dan Budi Pekerti/ Kepribadian

Dengan kegiatan ini diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat meningkatkan keteguhan imannya terutama memberikan pengertian agar menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Kegiatan ini bukan hanya menitik beratkan pengetahuan semata, namun lebih ditonjolkan amalan-amalannya seperti sholat berjamaah, puasa, pengajian, iqro, tadarus, memperingati hari besar keagamaan, dan lain-lain. Dalam bulan Ramadhan melaksanakan pesantren kilat yang diikuti oleh 35 anak didik, bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Pendidikan Agama Katholik dilaksanakan hari Selasa dan Pendidikan Agama Kristen hari Sabtu.

b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menyadarkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pembinaan ini

antara lain: kesadaran hukum, motivasi dan pengembangan diri/individu (kemandirian).

c. Pendidikan Umum

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan cara berpikir Warga Binaan Pemasyarakatan meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan Intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui Pendidikan Formal maupun Non Formal. Untuk mengejar ketinggalan dibidang pendidikan diupayakan cara belajar melalui Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C. Kejar Paket A dan C sudah lulus tahun pelajaran 2010, sedangkan sekarang yang masih berjalan kejar paket B kelas I dan kelas II. Pembinaan umum lainnya yang dilaksanakan untuk menunjang pembinaan adalah perpustakaan, keaksaran/ buta huruf.

d. Kesegaran Jasmani dan Kesenian

Kegiatan ini ditujukan guna menjaga kesehatan dan kebugaran Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain: olahraga senam, bola volly, tenis meja, catur, karambol, bulu tangkis. Sedangkan kegiatan kesenian dapat digunakan sebagai wahana rekreasi Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain: gitar, organ, ketipung, karawitan.

e. Pelayanan Kesehatan dan Perawatan

Di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas IIA Kutoarjo terdapat sebuah ruangan kesehatan yang bertujuan untuk menolong dan

mengobati para anak didik yang membutuhkan pengobatan atau dalam keadaan sakit. Dalam hal pengadaan obat-obatan selama ini Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo bekerjasama dengan Instansi Kesehatan Kabupaten Purworejo, permintaan atau pengadaan obat-obatan serta rujukan bagi anak didik diteruskan pada Puskesmas Kutoarjo. Pelayanan makanan bagi anak didik yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo mendapatkan secara rutin 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup dan kondisi baik.

f. Latihan Keterampilan/ Kemandirian

Dengan kegiatan ini diharapkan Warga Binaan Pemasarakatan dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat dimasyarakat, dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, serta minat anak didik.

Keterampilan yang dilaksanakan, antara lain:

- | | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| - pertukangan | - las | - musik (gitar) |
| - perbengkelan | - peternakan | - sablon |
| - menjahit | - perkebunan | - elektronika |

g. Kunjungan Keluarga (Bezuk) dan Kunjungan Badan Sosial

Untuk menjaga dan menjalin harmonisasi hubungan anak didik yang berada di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dengan keluarganya, maka ditetapkan Hari Bezuk (kunjungan). Badan sosial yang pernah melakukan hubungan/ kunjungan dengan Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, antara lain: Badan Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruan Tinggi/ Universitas, Badan Instansi Kesehatan, Lembaga Pendidikan/ SMA–SMP, dan Para Anggota DPRD Propinsi serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Kelompok Kedua (Kelompok Lanjutan)

Dalam Kelompok Kedua (II) Lanjutan ini merupakan pembinaan berikutnya sesudah Kelompok Pertama (I) Dasar. Yang menjadi anggota Kelompok Kedua (II) ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Dalam Kelompok Kedua (II) Lanjutan ini dipersiapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya yaitu "Kegiatan Reintegrasi". Semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan/ diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. Kegiatan dalam Kelompok Kedua (II) Lanjutan hampir sama dengan kegiatan pada Kelompok Pertama (I) Dasar, hanya dibedakan dengan tingkatan yang lebih tinggi dan merupakan kelanjutan dari kegiatan pembinaan dan pembimbingan sebelumnya.

Dari uraian data di atas, dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo telah sejalan dengan konsep-konsep pemasyarakatan yang telah ada di Indonesia, seperti UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan

serta 10 (sepuluh) Wajib Petugas Pemasarakatan karena dalam pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Anak kelas IIA Kutoarjo sudah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM.

Tabel 4.6
JADWAL KEGIATAN HARIAN
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO

Jam	Hari		
	1	2	3
		Senin	Selasa
			Rabu
06.30	Mandi Pagi	Mandi Pagi	Mandi Pagi
07.00	Kebersihan Blok	Kebersihan Blok	Kebersihan Blok
07.15	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi
07.30	Senam Pagi	Senam Pagi	Senam Pagi
08.00	Sekolah	Sekolah	Sekolah
09.00	Kunjungan Keluarga	Baca Tulis Al Qur'an	Baca Tulis Al Qur'an
11.30	Makan Siang	Makan Siang	Makan Siang
12.00	Sholat Dhuhur	Sholat Dhuhur	Sholat Dhuhur
13.00	Istirahat	Istirahat	Istirahat
14.30	Latihan Bola Volly	-	-

Kamis	Jumat	Sabtu
5	6	7
Mandi Pagi	Mandi Pagi	Mandi Pagi
Kebersihan Blok	Kebersihan Blok	Kebersihan Blok
Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi
Senam Pagi	Senam Pagi	Senam Pagi
Sekolah	-	Sekolah
Kunjungan Keluarga	Latihan Musik/ Olahraga	Kunjungan Agama Kristen
Makan Siang	Makan Siang	Makan Siang
Sholat Dhuhur	Sholat Jumat	Sholat Dhuhur
Istirahat	Istirahat	Istirahat
-	Kepramukaan	-

Sumber: Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jadwal kegiatan harian Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo telah ada pembinaan fisik maupun batin. Senam dan olahraga membuat tubuh Anak Didik Pemasarakatan menjadi sehat, baca tulis Al Qur'an dan sholat lima waktu membuat jiwa Anak Didik Pemasarakatan menjadi sehat bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama Kristen ada kunjungan agama disetiap hari sabtu.

Namun penulis tidak menemukan kegiatan yang mengajarkan cinta bangsa dan tanah air. Hanya kepramukaan saja, itupun hanya sekali dalam satu minggu. Sebenarnya bisa saja kegiatan yang mengajarkan cinta bangsa

dan tanah air dilaksanakan karena masih ada 5 (lima) waktu kosong, daripada tak ada kegiatan dan waktunya hanya untuk main-main lebih baik disisipkan kegiatan cinta bangsa dan tanah air. Tujuannya juga baik untuk Anak Didik Pemasarakatan, agar jiwa nasionalisme Anak Didik Pemasarakatan tumbuh dan berkembang dengan baik. Walau begitu dari pengamatan penulis, jadwal kegiatan harian pada Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo memenuhi ketentuan-ketentuan HAM karena tidak ada hak-hak yang dirampas selain hak kemerdekaan.

Tabel 4.7
BENTUK KEGIATAN HARIAN
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO

No	Pokok Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Petugas
1	2	3	4
1	Bimbingan Fisik	1. Olahraga/ Senam	Warjito Oscar Agus M.
		2. Kesehatan	Adi Suhadi Oky
		3. Mental dan Disiplin/ PBB	Wagiman Oscar Agus M.
2	Bimbingan Mental	1. Bimbingan Agama Islam	Kementerian Agama Purworejo
		2. Bimbingan Psikologi	Sri Lestari, Bc. IP
		3. Etika dan Kepribadian	Dra. Sumunah
		4. Kesadaran Hukum	Mulyono, SH
		5. Kesehatan Mental	Mulyono, SH

3.	Bimbingan Sosial	1. Bimbingan Sosial Individu	Sentot H., S.St
		2. Bimbingan Sosial Kelompok	Sentot H., S.St
		3. Bimbingan Kemasyarakatan	Paiman Sapto H.
		4. Kesenian dan Rekreasi	Sunarto Oscar Agus M.
4	Bimbingan Keterampilan	1. Perbengkelan	Hartono, BC.Ip
		2. Elektronika	Sunarto
		3. Menjahit	Setyadi
		4. Tukang Kayu	Hartono, BC.Ip
		5. Potong Rambut	Adi Suhadi
		6. Pertamanan	Warjito
		7. Home Industri	Mulyono, SH
		8. Peternakan	Sunarto
5	Bimbingan Konseling	1. Konseling Pribadi	Legini
		2. Konseling Keluarga	Legini
		3. Therapi Khusus	Paiman Sapto H.
		4. Therapi Kelompok	Sentot H, S.St

Sumber: Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa bentuk kegiatan harian Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam hal pembinaan untuk bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan telah ada. Tidak hanya satu atau dua tetapi ada beberapa pembinaan dengan tujuan bekal keterampilan untuk hidup bermasyarakat nantinya. Hal itu dapat meminimalisir terjadinya pengulangan Tindak Pidana setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan nantinya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini mengenai pedoman pemasyarakatan yang merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM. Data diatas menunjukkan bahwa kegiatan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan masih dalam tataran wajar dan dengan tujuan yang baik serta tidak ada hak yang dirampas selain hak kemerdekaan yang dirampas oleh Undang-undang melalui putusan pengadilan akibat perbuatannya. Jadi bentuk kegiatan harian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo telah merujuk pada nilai-nilai HAM.

Dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo yang telah diuraikan di atas penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Taufik Nugroho sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, mengenai pedoman pemasyarakatan seperti apa yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana pemasyarakatan, beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“Pada dasarnya pedoman pemasyarakatan yang diterapkan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo selalu mengacu pada 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan dan 10 (sepuluh) Wajib Petugas Pemasyarakatan karena 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan dan 10 (sepuluh) Wajib Petugas Pemasyarakatan tersebut menjunjung nilai-nilai HAM yang saat ini sedang digalakkan di Indonesia. Dengan acuan tersebut diharapkan Anak Didik Pemasyarakatan menjadi anak yang terbina agar siap kembali ke masyarakat nantinya setelah selesai menjalani pidananya. Selain 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan dan 10 (sepuluh) Wajib Petugas Pemasyarakatan ada pula pedoman pemasyarakatan lain yang diterapkan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, yaitu Instruksi Menteri Hukum dan HAM, Instruksi Dirjen Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran,

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-undang lain yang bersangkutan. Semestinya semua pedoman pemasyarakatan tersebut telah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Mei 2013, Pukul 9.30 WIB)”

Pernyataan di atas yang disampaikan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, jika diamati sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, Mas A.R.R. (nama dirahasiakan) menerangkan bahwa:

“Selama saya berada di dalam Lapas Kutoarjo ini, Petugas Lembaga Pemasyarakatan menjalankan tugasnya dengan baik, saya disini merasa diperlakukan dengan baik, diayomi seperti yang seharusnya, yang penting anak-anak tertib saja. Walau begitu petugas tetap tegas menghadapi kami, mungkin karena tuntutan tugasnya yang mengharuskan seperti itu, pada intinya petugas memperhatikan kami. Kalau masalah pedoman apa yang petugas terapkan di Lapas Kutoarjo jujur saja saya sendiri tidak tahu yang saya tahu hanya dalam batasan wajar petugas memperlakukan kami disini. Makanan selalu disediakan meskipun kenyataannya kami disuruh masak sendiri secara bergiliran, pakaian, hiburan berupa TV, olahraga, melakukan ibadah, mendapatkan pendidikan yang tidak setiap anak mau mengikuti kejar paket karena terserah pada si anak mau ikut atau tidak, dapat bahan bacaan karena disini ada perpustakaan, menerima kunjungan keluarga, dan lain-lain. (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 6 Mei, Pukul 11.00 WIB)”

Selain mewawancarai Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, penulis juga mewawancarai aktifis yang dahulu sempat aktif di LSM yang peduli terhadap hak-hak anak, yaitu Saudara Wakyok sebagai pekerja lapangan Yayasan Setara Semarang yang juga relasi dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo, beliau memberikan jawaban

mengenai pedoman pemasyarakatan seperti apa yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana pemasyarakatan bahwa:

“Yang saya ketahui mengenai pedoman yang diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan telah sesuai Undang-undang yang bersangkutan tentang anak dan tentang pemasyarakatan. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur secara lengkap dan merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM, tinggal bagaimana petugas Lapas melaksanakan Undang-undangnya agar sesuai yang diharapkan. Peraturan yang buruk bisa menjadi baik jika yang menjalankannya juga baik, begitu juga sebaliknya peraturan yang baik bisa menjadi buruk. Semua tergantung bagaimana petugas Lapas melaksanakannya, jika memang Undang-undang dan peraturan yang menjadi pedoman pemasyarakatan telah menjunjung tinggi HAM diharapkan tidak mengalami degradasi pada taraf pelaksanaannya. Selama saya aktif di Yayasan Setara memang belum ada temuan tentang pelanggaran HAM yang serius atau pelanggaran HAM berat, ya semua dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada saat ini (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 20 Juni 2013, Pukul 10.15 WIB).”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pedoman pemasyarakatan yang diterapkan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana pemasyarakatan telah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM, karena memang telah mengacu pada aturan dan Undang-undang yang ada serta menerapkan 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan dan 10 (sepuluh) Wajib Petugas Pemasyarakatan. Walaupun jika ditanya apa saja ke sepuluh Prinsip Pemasyarakatan dan sepuluh Wajib Petugas Pemasyarakatan para petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo tidak tahu dengan alasan tidak hafal. Namun meski begitu Anak Didik Pemasyarakatan merasa pelayanan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo cukup baik. Diharapkan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA

Kutoarjo agar perilakunya dapat lebih baik agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan bisa diterima kembali dimasyarakat.

Menurut penulis dalam pemberian pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo sudah cukup baik mengingat hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan berusaha dipenuhi. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama menjalani penelitian petugas Lembaga Pemasyarakatan ramah-ramah terhadap tamu-tamu yang hadir untuk menjenguk juga tak ketinggalan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan juga. Selain itu yang tak luput dari pengamatan penulis juga tertibnya pelaksanaan jadwal yang telah ditentukan, dan jadwal kegiatannya pun sudah baik. Namun penulis menemukan adanya Anak Didik Pemasyarakatan yang usianya diatas 18 (depan belas) tahun. Alasan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan anak yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sedang dalam proses transfer ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Segala sesuatunya sedang dipersiapkan seperti surat-surat dan sebagainya.

Padahal seharusnya lamanya pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak ditentukan Anak Didik Pemasyarakatan dengan status Anak Negara paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun dan Anak Didik Pemasyarakatan status narapidana 21 (dua puluh satu) tahun. Bagi anak narapidana yang belum selesai menjalani masa hukumannya di lembaga mengingat saat melakukan hukuman usia 12 (dua belas) sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau dijatuhkan hukuman 4

(empat) sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Setelah anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, harus menghabiskan sisa masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa.

Kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo keadaannya cukup baik dalam batasan bersih dan teratur dengan penuh kesederhanaan. Anak-anak dibiarkan bebas berada di dalam lingkungan kamar dan lingkungan bloknya, tidak boleh keluar masuk dalam blok tanpa seizin dari penjaga, kecuali anak-anak yang telah diberi tugas untuk membantu petugas lembaga di bidang kebersihan lingkungan dan melakukan tugas tertentu termasuk memasak untuk seluruh Anak Didik Pemasyarakatan di dalam lembaga. Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo kebanyakan pria, sedangkan untuk anak wanita hanya ada 2 (dua) orang saja.

Aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana, baiknya memikirkan kembali untuk tidak menghukum akan tetapi mengambil tindakan lainnya. Menurut Beijing Rules ada 3 (tiga) tindakan yang dikenakan apabila pelaku pelanggaran adalah anak/ remaja, yaitu (Marlina, 2009: 155-156):

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan di dalam keluarga. Tindakan ini diharapkan akan memberikan kebaikan bagi anak yang melakukan pelanggaran tanpa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

- b. tanpa menjatuhkan hukuman, menyerahkan kepada pemerintah untuk menempatkan anak di rumah pendidikan anak negara, menyerahkan pendidikannya kepada perorangan atau badan/ yayasan untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
- c. menjatuhkan hukuman dengan syarat-syarat tertentu yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan membina anak agar menjadi manusia yang baik bagi masa depannya dan terhindar dari pengulangan tindakan pelanggaran yang pernah dilakukannya.

Perlakuan dan perlindungan terhadap anak-anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan merupakan masalah yang sangat penting yaitu bagaimana cara untuk memberikan perlakuan dan perlindungan yang baik pada waktu sebelum memasuki suatu Lembaga Pemasyarakatan oleh polisi, pengadilan, dan selama berada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya perlakuan dan perlindungan tersebut adalah menyangkut soal fisik dan psikis dari orang yang bersangkutan terlebih dalam hal anak-anak. Di samping fungsinya yang penting, perlakuan dan perlindungan ini juga merupakan suatu masalah yang sangat kompleks di dalam menentukan masa depan anak-anak dimaksud dari suatu lingkungan yang buruk yang akan mempengaruhi jiwanya yang sedang berkembang ke arah kedewasaan kepada suatu lingkungan yang baik dan yang akan membentuk kepribadian serta bagi masa depannya. Di dalam menjalani masa perkembangannya maka Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk dapat menciptakan suasana dan keadaan yang sebaik-

baiknya di dalam memperlakukan dan memberikan perlindungan pada anak-anak dimaksud, sehingga anak-anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan dapat berkembang dengan baik dan menjadi orang yang patut ditiru yang pada akhirnya dapat diterima kembali dengan baik dalam masyarakat sebagai warga masyarakat.

Selanjutnya perlu untuk diketahui bahwa dalam masa perkembangan si anak maka faktor lingkungan ataupun faktor keluarga sangat diperlukan dan sudah seharusnya untuk diperhatikan. Para petugas yang berpengalaman mendidik anak-anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupaya untuk merubah sifat dan tingkah laku dari si anak dimaksud. Sewaktu si anak sedang berada di dalam penahanan hendaknya si anak dimaksud diperlakukan sebagai seorang anak dan jangan sampai menimbulkan kesan terhadap si anak bahwa dirinya adalah seorang penjahat atau seorang anak nakal.

Disadari bahwa sesuai dengan keberadaan Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila wajib memperlakukan anak dan memberikan perlindungan, demikian pula halnya dalam Lembaga Pemasyarakatan para petugas Lembaga Pemasyarakatan wajib memperlakukan dan melindungi anak yang sedang menjalani hukuman mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap orang adalah manusia meskipun ia telah berbuat sesat dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku

akan tetapi kita janganlah memperlakukan mereka dengan tindakan yang dapat menyebarkan permusuhan.

- b. Sebagai seorang anak yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan nantinya setelah selesai menjalani hukumannya harus dapat dikembalikan ke masyarakat dan diterima kembali sebagai warga masyarakat yang berguna. Jangan sampai anak tersebut nantinya merasa terbuang dan merasa dikucilkan oleh masyarakat.
- c. Anak yang berada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan hanyalah menjalani pidana yang dijatuhkan saja dengan tanpa kehilangan kemerdekaan untuk bergerak.

Hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. “Ganti rugi (*restitution*) yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh Sistem Peradilan Pidana/ pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja (*service*), baik langsung maupun pengganti (pihak keluarga korban kejahatan)” (Marlina, 2009: 156).

Ganti rugi yang paling sesuai untuk anak adalah kerja proyek masyarakat dibandingkan dalam bentuk ganti rugi uang, karena pada umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengganti rugi uang terutama bagi anak dari keluarga miskin atau *homeless*. Seorang anak yang diputus untuk ganti rugi oleh pengadilan dapat dimasukkan dalam program kerja secara berkelompok dengan teman-teman yang lain. Ganti rugi dengan

kerja proyek akan melatih anak untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab atas hukuman yang diberikan kepadanya. Bentuk dari hukuman berupa sanksi ganti rugi ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan hukum pidana untuk anak dalam rangka perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum (Marlina, 2009: 157).

Menurut Marlina dalam bukunya “Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice” bukan tidak mungkin anak bertambah nakal karena dalam Lembaga Pemasyarakatan anak bergabung dengan berbagai anak yang melakukan tindak pidana yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pergaulan anak-anak tersebut biasanya berada dalam satu ruangan yang terdiri lebih dari 20 (dua puluh) orang dengan latar belakang kehidupan yang berbeda dan latar belakang pendidikan dan kejahatan yang berbeda juga. Dengan perbedaan tersebut sehingga keseharian menyebabkan anak-anak akan mengalami proses pergaulan yang kemungkinan besar akan menyebabkan perkembangan kejiwaan si anak menjadi tidak baik/ terganggu, sehingga masyarakat mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah lembaga untuk “sekolah kejahatan”. Anggapan ini tidak semuanya benar tapi tidak juga dapat disalahkan karena pada kenyataannya pergaulan di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan menular pada perilaku setelah keluar dari lembaga tersebut, sehingga menambah pengetahuan mereka dalam tindakan pelanggaran.

Di samping itu, pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan adalah bentuk pembinaan yang sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama yaitu ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 dan PP No. 2 Tahun 1988 dinyatakan: Pembinaan anak merupakan tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat dan negara. Oleh karenanya perlu ditingkatkan partisipasi dan kepedulian sosial. Mencegah orang berbuat jahat adalah kewajiban kita semua, jangan sampai orang melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan menurut hukum.

Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Hal ini tidak harus diartikan, kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial (Marlina, 2009: 157-158).

Menurut Hulsman, bahwa hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib (*tot de orde roepen*), pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu mempengaruhi tingkah laku (*gedrasbeinvloeding*) dan menyelesaikan konflik (*conflic toplossing*) (Marlina, 2009: 158).

Selanjutnya menurut Lady Wotton, tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak masyarakat, dan bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat dimasa yang lampau akan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah menempatkan *mens rea* di tempat yang salah. *Mens rea* itu hanya penting setelah penghukuman, sebagai suatu petunjuk tentang ukuran-ukuran apakah yang akan diambil untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan-perbuatan terlarang itu. Adalah juga tidak logis untuk menjadikan *mens rea* bagian dari definisi tentang kejahatan dan suatu syarat mutlak pula bagi pertanggungjawaban pembuat itu terhadap tindakan-tindakan yang harus diterimanya, jika tujuan dari hukum pidana adalah pencegahan (Marlina, 2009: 158).

Pendapat Marlina sendiri tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya adalah perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana (Marlina, 2009: 158).

Seorang anak tidak seutuhnya dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya karena lingkungan dan masyarakat merupakan suatu kontrol

dalam menilai tindakan yang dilakukannya. Untuk itu perlu pengawasan yang sangat baik dan tepat pada setiap anak yang sedang berada dalam masa perkembangan. Berdasarkan pendekatan filosofis, secara mental dan sosial, pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak merupakan tanggungjawab orang tua, masyarakat, dan negara. Orang tua dan masyarakat perlu untuk memberikan informasi yang jelas tentang kondisi anak secara mental, pendidikan, dan sosial ekonomi, sehingga misi peradilan anak yang berpihak kepada anak diharapkan akan tercapai.

Aparat penegak hukum yang berada dalam Sistem Peradilan Pidana, seharusnya berpikir kembali untuk menjatuhkan pidana penjara pada anak. Perkembangan menunjukkan banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang sering dipersoalkan ialah masalah efektivitasnya. Apa yang menjadi pertanyaan besar tersebut juga menjadi pertanyaan untuk menjawab apakah pidana penjara yang dijatuhkan pada anak adalah suatu tindakan yang tepat? Menurut Marlina pidana penjara yang diberikan pada anak tidak menjamin anak yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi baik, karena menurut hasil penelitian dijumpai adanya residivis, jadi pidana penjara termasuk pidana yang relatif kurang efektif. Pendapat serupa dikatakan oleh R.M. Jackson, yang menyatakan bahwa pidana penjara termasuk pidana yang kurang efektif. Hasil studi yang dilakukannya mengenai perbandingan efektifitas pidana, Jackson menyatakan bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali

(*reconviction rate*) bagi orang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia si pelaku *reconviction* yang tinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50%. Untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada usia 21 (dua puluh satu) tahun ke bawah, yaitu mencapai 70%. Lebih tegas Jackson mengatakan bahwa *reconviction rate* menjadi tinggi setelah seseorang dijatuhi pidana penjara dibanding tidak dijatuhi (bukan) pidana penjara (Marlina, 2009: 159-160).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembinaan terhadap anak-anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan yang bertujuan tidaklah semata-mata untuk menghukum anak melainkan memberikan bimbingan dan pengarahan yang benar agar si anak tidak menjadi terganggu jiwa dan mentalnya di dalam menjalani hukumannya. Berhasil atau tidaknya anak-anak menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang baik dan berguna untuk masyarakat tidaklah tergantung hanya dari keterampilan para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lengkapnya sarana pembinaannya melainkan juga tergantung pada pihak-pihak lainnya yang harus ikut serta dan ikut bertanggungjawab atas pembinaan anak-anak tersebut. Hal ini diutarakan dengan harapan supaya anak-anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut akan menjadi manusia dan warga negara yang baik serta sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dari negeri kita tercinta ini. Melihat pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo secara keseluruhan sudah cukup

baik dalam hal ini mengenai HAM Anak Didik Pemasarakatan yang berusaha dijunjung tinggi dan dipenuhinya sesuai kemampuan Petugas Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemasyarakatan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo telah memenuhi prinsip *Due Process Of Law* (Proses hukum yang Adil) yaitu dengan terpenuhinya hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan dan tertibnya pelaksanaan pendidikan dan pembinaan sesuai dengan pedoman pemasyarakatan yang ada. Hal ini diketahui dari proses pendidikan dan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.
2. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan yang menjadi pedoman pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo sudah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM. Hal ini diketahui dari proses pendidikan dan pembinaan yang telah diamati penulis selama melaksanakan penelitian. Sebagian besar hak-hak

Anak Didik Pemasarakatan terpenuhi namun ada juga hak-hak yang belum bisa terpenuhi karena kendala tertentu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pedoman pemsarakatan Lembaga Pemsarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo yang telah merujuk pada ketentuan-ketentuan HAM yang sifatnya hanya semesta diharapkan tidak mengalami degradasi pada tataran implementasinya. Karena tidak ada yang membenarkan siapapun yang bisa merampas HAM kecuali Allah SWT dan negara melalui Undang-undang atau peraturan lainnya. Hendaknya hak sekecil apapun yang menjadi kendala untuk memenuhi hak Anak Didik Pemsarakatan secepatnya bisa diatasi dengan meminta bantuan lembaga-lembaga lain yang berwenang. Jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi dikhawatirkan pelaksanaan pemsarakatan yang telah merampas hak kemerdekaan terasa sia-sia dengan gagalnya pembinaan yang dilaksanakan.
2. Sebaiknya untuk pembinaan anak nakal tidak diserahkan ke Lembaga Pemsarakatan karena melihat tingkat keefektifannya rendah. Ada jalan lain yang lebih baik dari konsep pemsarakatan yaitu telah tercantum pada *Beijing Rules* atau bisa juga dengan memberikan kerja proyek masyarakat karena kerja proyek akan melatih anak untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab atas hukuman yang diberikan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku-buku

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Effendi, A. Masyhur., Taufani Sukmana Evandri. 2010. *HAM Dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/ Aplikasi HAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Kritik Ideologi Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta : Kanisius
- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas
- Samekto, Adji. 2008. *Justice Not For All*. Yogyakarta : Genta Press
- Samosir, Djisman. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Bandung : Nuansa Aulia

Subondo, Herry., Ali Masyhar. 2008. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Pidana (II)*.
Semarang : Fakultas Hukum UNNES

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press

Daftar Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

FORMULIR USULAN TOPIK SKRIPSI



UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

FORMULIR

FM-01-AKD-24/rev.00

USULAN TOPIK SKRIPSI

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : JAKA PRADEA REDIKAL
 NIM : 8111409024
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Topik : HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman
 Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (Studi Pada
 Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIA Kutoarjo)

Menyetujui
Ketua Jurusan,

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 496401132003122001

Semarang, 14 Februari 2013

Yang Mengajukan,

JAKA PRADEA REDIKAL
NIM. 8111409024



8111409024

LAMPIRAN 2

SURAT USULAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024)8507891

Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

Nomor : 5564/UN.37.18/PP/2013
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

1. Nama : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP : 196401132003122001
Pangkat/Golongan : III/c - Penata
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing I

2. Nama : Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP : 197906022008012021
Pangkat/Golongan : III/b - Penata Muda Tk. I
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing II

Dalam penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa

Nama : JAKA PRADEA REDIKAL
NIM : 8111409024
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas IIA Kutoarjo)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.

Semarang, 14 Februari 2013
Ketua Jurusan,



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001



8111409024

LAMPIRAN 3

SK PEMBIMBING SKRIPSI


	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Kantor: Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Website: www.fh.unnes.ac.id - E-mail: fh.unnes@yahoo.ac.id		 Certificate ID: 1101904 Certificate ID: 1101904.01
	SK PEMBIMBING SKRIPSI		
No. Dokumen FM-03-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Nomor: <i>74/P/2013</i>	
Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2012/2013	
Menimbang	: Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
Mengingat	: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301, penjabaran atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78); 2. SK Rektor UNNES No. 162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan Unnes; 3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
Memperhatikan	: Usul Ketua Prodi Ilmu Hukum Tanggal, 14 Februari 2013
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :
1	Nama : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. NIP : 196401113 200312 2 001 Pangkat/Golongan : Penata / IIIc Jabatan Akademik : Lektor Sebagai Pembimbing I
2	Nama : Anis Widyawati, S.H., M.H. NIP : 19790602 200801 2 021 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / IIIb Jabatan : Asisten Ahli Sebagai Pembimbing II
	Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir : Nama : Jaka Pradea Redikal NIM : 8111409024 Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum Topik/Judul : Ham Sebagai Kritik : Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIA Kutoarjo)

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Kantor: Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Website: www.fh.unnes.ac.id - E-mail: fh.unnes@yahoo.ac.id		 Certificate ID11101504 Certificate ID11101504.01
	SK PEMBIMBING SKRIPSI		
No. Dokumen FM-03-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
 PADA TANGGAL : 14 Februari 2013


DEKAN
 Drs. Sartono, Sahlan, M.H
 NIP. 19530825-198203 1 003

Tembusan

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Pertinggal

LAMPIRAN 4

FORMULIR PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI



UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

FORMULIR

FM-04-AKD-24/rev.01

PEMBIMBINGAN PENULISAN

SKRIPSI

Nama : JAKA PRADEA REDIKAL
 NIM : 8111409024
 Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
 Topik Skripsi : HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIA Kutoarjo)
 Pembimbing I (P1) : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
 Pembimbing II (P2) : Anis Widyawati, S.H., M.H.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	P1	P2
1	2013-02-25	Proposal Skripsi	revisi	SDH	-
2	2013-05-21	Bab 1, 2, 3	bab 1 belum runtut antara latar belakang dan rumusan masalah, bab2 tinjauan pustaka belum mencerminkan kesesuaian antara masalah dan pustaka yang dirujuk bab 3 metode belum sesuai juga	SDH	-
3	2013-04-17	Proposal Skripsi	1 maret revisi proposal, 10 maret revisi proposal, 14 maret acc proposal. Lanjut bab 1	-	SDH
4	2013-04-23	Bab 1, 2 dan 3	Revisi bab 1 sesuaikan dengan catatan	-	SDH
5	2013-05-06	Hasil revisian BAB 1	Acc bab 1 lanjut bab 2	-	SDH
6	2013-07-05	BAB 1, 2 dan 3	metode belum sesuai silakan disesuaikan sesuai arahan	SDH	-
7	2013-07-03	Bimbingan BAB 2	revisi bab 2 sesuaikan catatan	-	SDH
8	2013-07-11	Materi BAB 2	Acc bab 2 lanjut bab 3	-	SDH
9	2013-07-10	Bahas revisian BAB 1, 2 dan 3	bab 3 masih belum tepat sesuai dengan permasalahan	SDH	-
10	2013-07-17	Bahas Revisian BAB 3	acc bab 3 dilanjutkan bab 4	SDH	-
11	2013-07-17	Bahas BAB 3	Acc bab 3 lanjut bab 4	-	SDH
12	2013-07-18	Bahas BAB 4	data bab 4 masih belum sesuai dengan data yang seharusnya digali sesuai dengan permasalahan	SDH	-
13	2013-07-20	Bahas BAB 4	revisi bab 4 sesuaikan dengan catatan	-	SDH
14	2013-07-19	Bahas Revisian BAB 4	bab 4 accdlanjutkan bab 5 berikan jawaban singkat terhadap permasalahan dan merujuk pada pembahasan yang telah dilakukan.	SDH	-
15	2013-07-24	Bahas BAB 5	bab 5 ACC dilengkapi abstrak dan	SDH	-

			bodi skripsi silakan daftar ujian		
16	2013-07-24	Bahas Revisian BAB 4 dan Bimbingan BAB 5 + Abstrak	acc bab 4 dan acc bab 5	-	SDH
17	2013-07-25	Bahas Abstrak	acc ujian	-	SDH



8111408024

LAMPIRAN 5

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN: Petugas LP Anak Kelas IIA Kutoarjo

Nama :

Jabatan :

Hari/ tanggal :

Jam :

A. Dasar pelaksanaan tugas LP Anak berkaitan dengan proses peradilan (sistem peradilan pidana anak).

1. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi LP Anak? Bagaimana mengetahuinya?
2. Apakah hanya UU saja yang menjadi dasar pelaksanaan? Tidak ada landasan hukum yang lain?
3. Adakah dasar pelaksanaan yang menjunjung tinggi HAM?
4. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui tentang 10 Prinsip Pemasarakatan dan 10 Wajib Petugas Pemasarakatan?
5. Menurut Bapak/ Ibu, bagaimana posisi LP Anak dalam menjalankan tugasnya terhadap anak yang berhadapan dengan hokum dalam system peradilan pidana anak (khususnya proses pelaksanaan pidana pemasarakatan anak)?

B. Pengetahuan para anggota LP Anak tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

1. Dalam menjalankan tugas, HAM apakah yang paling dijunjung tinggi?
2. Selama ini Bapak/ Ibu menjalankan tugas untuk mendampingi mereka dalam proses peradilan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

3. Bagaimana pemahaman LP Anak terhadap perlindungan anak dalam kaitannya hak-hak yang dilindunginya (UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)?
 4. Hak-hak apa saja yang dilindungi?
 5. Ketika HAM mengalami degradasi pada tataran pelaksanaan, hak-hak apa sajakah yang masih melekat?
 6. Terdiri dari apa saja petugas masyarakat?
- C. Pelaksanaan tugas LP Anak dalam membina dan membimbing anak yang melaksanakan masyarakatan yang merupakan kewajiban.
1. Menurut Bapak/ Ibu, bagaimana pelaksanaan dalam membina dan membimbing anak yang melaksanakan pidana masyarakatan dalam hal merupakan kewajiban? Alasannya?
 2. Bagaimana pembinaan yang dilakukan kepada anak yang menjalani pidana masyarakatan?
 3. Dalam menjalankan tugasnya apakah 10 Prinsip Masyarakatandan 10 Wajib Petugas Masyarakatan itu selalu menjadi acuan?
 4. Apakah ada petunjuk pelaksanaan dari tugas LP Anak selain dari 10 Prinsip Masyarakatan dan 10 Wajib Petugas Masyarakatan?
 5. Apakah ada pembinaan khusus yang diberikan?
 6. Apa ada anak didik masyarakatan yang usianya dibawah 14 tahun?
 7. Apa saja syarat-syarat yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana masyarakatan?
 8. Bagaimana dengan anak yang tidak menjalankan syarat-syarat tersebut?
 9. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang diberikan pidana masyarakatan, bagaimana solusinya?

10. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak didik masyarakatan apakah dilakukan penggolongan? Jika iya penggolongan apa saja?
 11. Apa ada anak didik masyarakatan yang tergolong recidive? Jika ada bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pembimbingannya, apakah sama dengan yang lain atau ada cara tersendiri?
 12. Apa dalam menjalankan pembinaan dan bimbingan melaksanakan asas-asas system pembinaan masyarakatan (pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu)?
- D. Perlu data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan di LP Anak yaitu:
- ❖ Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang dibina oleh LP Anak
 - ❖ Data anak yang termasuk dalam anak sipil, anak negara, anak pidana yang dibina oleh LP Anak
 - ❖ Data petugas LP Anak Kelas IIA Kutoarjo.

Mengetahui,

Informan

(.....)

**RESPONDEN: Anak Didik Pemasyarakatan Pada LP Anak Kelas IIA
Kutoarjo & Orang Tuanya**

Nama :

Pendidikan :

Hari/ tanggal :

Jam :

A. Pemahaman anak atau orang tua/ walinya terhadap system peradilan pidana anak (pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan pada LP Anak).

1. Bagaimana proses peradilan pidana (penyidikan, penuntutan dan persidangan) anak yang bekonflik dengan hokum dilakukan aparat penegak hokum anak?
2. Bagaimana suasana atau keadaan dalam pemeriksaan terhadap anak? (adanya kekerasan/ intimidasi tidak)?
3. Apakah ada laporan pertimbangan petugas pemasyarakatan?
4. Apakah dalam sel dijadikan satu dengan orang dewasa?
5. Bagaimana peran petugas pemasyarakatan dalam membina anak pada LP Anak?
6. Apakah terdapat syarat-syarat yang diberikan kepada anak dalam menjalani pidana pemasyarakatan?
7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalani syarat-syarat tersebut?
8. Bagaimana proses pendidikan (bersekolah) selama menjalani pidana pemasyarakatan?
9. Apakah anak merasa puas dan berhasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang diberikan dalam pidana pemasyarakatan?
10. Dalam melaksanakan pembinaan apakah petugas melakukan penggolongan? Jika iya penggolongan apa saja?

11. Apa dalam menjalankan pembinaan dan bimbingan melaksan akan hal-hal sebagai berikut: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu?

Mengetahui,

Responden

(.....)

DATA PEMBANDING: Yayasan Setara Semarang

Nama :
 Jabatan :
 Hari/ tanggal :
 Jam :

A. Anak yang berhadapan dengan hukum.

1. Bagaimana pemahaman para penegak hokum terhadap anak (UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)?
2. Bagaimana pemahaman tentang istilah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*)?
3. Apakah selama ini para penegak hokum dalam menjalankan system peradilan pidana anak sudah sesuai dengan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)?

B. Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

1. Selama ini anak yang berumur 8 (delapan) tahun apa tetap diproses peradilan? Jika “ya” mengapa itu terjadi apa alasannya?
2. Apakah dalam proses peradilan, anak didampingi oleh orang tua/ walinya anak tersebut?
3. Dalam proses persidangan apakah anak didampingi oleh pengacara/ advokat?
4. Dalam persidangan apakah jaksa dan hakim memakai seragam (toga/ seragam dinas) dan siding dalam keadaan terbuka atau tertutup?
5. Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan apakah aparat penegak hukumnya menggunakan penegak hukum anak?
6. Apakah ada anak yang berkonflik dengan hokum diputus hukuman seumur hidup atau mati? Apakah ada putusan yang dikembalikan pada orang tua/ wali atau Depsos?
7. Bagaimana pendapat saudara jika ada pelanggaran yang terdapat di dalam LP Anak?

8. Bagaimana sikap saudara jika ada pelanggaran yang terdapat di dalam LP Anak?
 9. Hal apa yang dilakukan jika dalam LP Anak, Anak Didik Pemasarakatan dirampas haknya selain hak kemerdekaannya?
 10. Apa ada kepedulian saudara terhadap anak yang sedang menjalani pidana di LP Anak? Bentuk kepeduliannya seperti apa?
 11. Bagaimana pendapat saudara tentang LP Anak, apakah baik untuk anak jika dalam usianya yang masih di bawah umur harus menjalankan hari-harinya di dalam LP Anak?
 12. Menurut saudara apa baik dan buruknya bagi anak jika dibina di dalam LP Anak menurut konsep pemsarakatan yang ada sekarang?
 13. Menurut saudara bagaimana baiknya pembinaan anak yang telah malakukan kenakalan?
 14. LP Anak yang sekarang ada apakah efektif untuk membina anak menjadi lebih baik dari sebelumnya dan siap dikembalikan ke masyarakat?
- C. Perlu data yang diperoleh dari LSM Anak yaitu:
- ❖ Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum.
 - ❖ Jumlah anak yang dipidana, anak yang dikembalikan kepada orang tua/ wali, anak yang diputus menjadi anak negara atau diserahkan kepada Depsos.


Mengetahui,

Responden

(.....)

LAMPIRAN 6

SURAT IZIN PENELITIAN KE KEMENKUMHAM

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) FAKULTAS HUKUM Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id, Website : www.unnes.ac.id		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 6592 / UN37.1.8 / PP / 2013
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah
 Di Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **JAKA PRADEA REDIKAL**
 NIM : 8111409024
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : HAM Sebagai Kritik : Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasarakatan
 Pada Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II A Kutoarjo
 Tempat : LP Anak Kelas II A Kutoarjo
 Waktu : April - Juni

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 19 April 2013

Dekan


Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes

LAMPIRAN 7

SURAT IJIN PENELITIAN DARI KEMEKUMHAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan. dr. Cipto No 64 Semarang - Telepon.024-3543063 Fak. 024-3546795

Semarang, 24 April 2013

Nomor : W9.PK.01.04.01- *1227*
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Di-
Semarang

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 6592/UN37.1.8/PP/2013 tanggal 19 April 2013 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan ijin Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang :

✓ Nama : JAKA PRADEA REDIKAL
N I M : 8111409024
Waktu : Bulan, April s/d Juni 2013

Selanjutnya sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan agar Saudara melakukan pemberitahuan / Koordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilarang melakukan kegiatan pengambilan gambar/shoting/rekaman pada blok/sel hunian dan sekitarnya yang menyangkut situasi keamanan Lapas.
3. Pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib, mengikuti semua aturan yang berlaku di Lapas setempat.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan supaya menyerahkan 1 (satu) buah buku hasil dari kegiatan penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Pemasarakatan
Ub. Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan





Drs. RUDY DJOKO SUMITRO, Bc.IP, SH
NIP. 19590818 198303 1001

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo.

LAMPIRAN 8

SURAT IJIN PENELITIAN KE YAYASAN SETARA

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) FAKULTAS HUKUM Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id, Website : www.unnes.ac.id		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 7382 / UN37.1.8 / PP / 2013
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Direktur Yayasan SETARA Semarang
 Di Semarang

Dengan hormat,
 Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **JAKA PRADEA REDIKAL**
 NIM : 8111409024
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : HAM Sebagai Kritik : Fungsi HAM Sebagai Pedoman Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 31 Mei 2013

Dekan


Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes

LAMPIRAN 9

SURAT TELAH PENELITIAN LP ANAK KUTOARJO



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO
Jl. Pangeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo, Kab. Purworejo, Kode Pos : 54212
Telp. : 0275-641011, 641054, Fax. : 0275-641054, E-mail : lpakutoarjo@gmail.com

SURAT - KETERANGAN

Nomor : W13015UM.01.01.01 - 438

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menerangkan bahwa :

N a m a : JAKA PRADEA REDIKAL
N I M : 8111409024
Universitas : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
J u d u l : HAM SEBAGAI KRITIK : Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman
**Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak
Klas IIA Kutoarjo.**

Berdasarkan Surat permohonan Ijin dari Kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor: W9.PK.01.04.01- 1227 tanggal 24 April 2013, telah melakukan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dari tanggal 25 April 2013 s/d selesai dan selama melakukan penelitian menunjukkan aktifitas yang baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kutoarjo, 15 Mei 2013



LAMPIRAN 10

SURAT TELAH PENELITIAN YAYASAN SETARA



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 002 /YS / A-011 / VI / 13

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : JAKA PRADEA REDIKAL
NIM : 8111409024
Fakultas : Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Prodi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di Yayasan Setara Semarang guna memenuhi tugas skripsi untuk menyelesaikan studi dengan judul *"HAM Sebagai kritik : Fungsi HAM Sebagai Pedoman Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo"*.

Demikian keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang , 1 Juli 2013

Hormat kami,

Hening Budiyawati
Pengurus Harian Yayasan Setara



LAMPIRAN 11

LAPORAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI



FORMULIR

FM-06-AKD-24/rev.01

LAPORAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI /

UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

TUGAS AKHIR

Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Yang bertanda tangan di bawah


- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. |
| NIP | : 196401132003122001 |
| Pangkat/Golongan | : III/c - Penata |
| Jabatan Akademik | : Lektor |
| Sebagai Pembimbing I | |
| 2. Nama | : Anis Widyawati, S.H., M.H. |
| NIP | : 197906022008012021 |
| Pangkat/Golongan | : III/b - Penata Muda Tk. I |
| Jabatan Akademik | : Lektor |
| Sebagai Pembimbing II | |

Melaporkan bahwa penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa:


Nama	: JAKA PRADEA REDIKAL
NIM	: 8111409024
Prodi	: Ilmu Hukum
Topik	: HAM SEBAGAI KRITIK: Fungsi Kritik HAM Sebagai Pedoman Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas IIA Kutoarjo)

telah selesai dan siap untuk diujikan.

Pembimbing I,


Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Semarang, 25 Juli 2013,
Pembimbing II,



Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 197906022008012021



8111409024

LAMPIRAN 12

DOKUMENTASI DI LP ANAK KELAS IIA KUTOARJO



Alur Kunjungan LP Anak Kutoarjo



Kegiatan LP Anak Kutoarjo



Gerbang Depan LP Anak Kutoarjo Penulis dengan Anak Didik Pemasyarakatan





Penulis dengan Petugas LP Anak



Penulis dengan Petugas LP Anak



Penulis dengan Petugas LP Anak



Penulis dengan Petugas LP Anak